

**KESADARAN HUKUM DAN PARTISIPASI POLITIK
PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DI
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2024-
2029**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:
MARISA BAHAJ
2102056003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. (024) 7601293

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Stelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Marisa Bahaj

NIM : 2102056003

Jurusan : Ilmu Hukum


Judul : KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI
POLITIK (STUDI KASUS DPRD PROVINSI JAWA TENGAH)

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan
terimakasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Maret 2025

Pembimbing I


Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


Hj. Siti Rofiah, M.H.
NIP. 198601062015032003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185
PENGESAHAN

Nama : Marisa Bahaj

NIM : 2102056003

Judul : KESADARAN HUKUM DAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI
ANGGOTA LEGISLATIF DI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2024-
2029

Telah diujikan pada tanggal 18 Maret 2025 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat diterima
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1.

Semarang, 10 April 2025

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, M.P.
NIP. 197910222007012011

Ali Maskur, SHI, M.H.
NIP.198910172019031010

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Hj. Siti Rofiqah, M.H.
NIP. 198601062015032003

MOTO

"Kita dilahirkan untuk menciptakan dan berkontribusi"

- Marie Forleo -

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini hadir sebagai representasi rasa syukur mendalam atas perjalanan panjang yang telah ditempuh. Dedikasi ini ditujukan sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan inspirasi yang telah diterima. Dengan hati tulus dan penuh kerendahan, penulis mempersesembahkan karya ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutan penulis, H. Noor Cholis. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Pengalaman hidup beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Perempuan yang telah berjuang melahirkan penulis di dunia ini, Ummi Isnaroh. Terima kasih sudah mengajarkan penulis menjadi perempuan yang tegas dan kuat. Selalu mengingatkan penulis untuk berbuat baik kepada orang lain dan selalu mengingat Allah SWT, jarak tidak menjadi penghalang untuk menumbuhkan rasa sayang dan cinta yang bertambah.
3. Walaupun tidak sedarah denganmu tapi tercipta rasa sayang yang luar biasa, Ibu Kasminah. Terima kasih telah menjadi bagian hidup penulis, sesuatu yang tidak pernah penulis bayangkan sebelumnya. Bimbingan dan pengalaman berharga yang sudah diberikan menjadi bekal kemandirian penulis di perantauan dan masa depan.
4. Neha Latifatunnikmah, Salma Zahratu Shita, M. Ilham Salim Ramadhan, Mahreen Safana Almahyra, sebesar apa usia kalian tetaplah adik kecil dimata penulis, Terima kasih sudah menciptakan kisah-kisah lucu dan indah dalam hidup penulis. Kalian menjadi alasan penulis untuk selalu berjuang dan menggapai cita-cita.
5. Keluarga besar yang tidak dapat penulis satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doa-doa yang telah dipanjangkan.
6. Untuk diri sendiri, Marisa Bahaj sudah mengesampingkan ego dan bangkit kembali untuk menuntaskan semua ini.

Bangga dan bersyukur atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Tetap pada hati yang selalu tegar dan ikhlas menjalani semuanya, terima kasih jiwa dan raga yang selalu kuat dan waras sampai sekarang.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK (STUDI KASUS DPRD PROVINSI JAWA TENGAH)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2025

Yang menyatakan,

Marisa Bahaj
2102056003
7A8C3AMX0177019840



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	š	es
ج	Jim	j	je
ه	Ha	h	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	đ	de
ط	Tha	ť	te
ظ	Zha	ڙ	zet
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
خ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha

ء	Hamza h		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حکم ۴	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزی ۴	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

ó ̄	Fathah	Ditulis	A
ó ̄	Kasrah	Ditulis	I
ó ̄	Dammah	Ditulis	u

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم اعدّت	Ditulis Ditulis	<i>a'antum</i> <i>'u 'iddat</i>
----------------	--------------------	------------------------------------

V. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>al-Qiyas</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	<i>as-Samaa'</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	--------------------------------------

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد سد الذريعة	Ditulis Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i> <i>sadd adz dzariah</i>
-----------------------------	--------------------	--

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al- Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama mzArab,

tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Jawa Tengah dan partisipasi politik pada pemilu tahun 2024 berdasarkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto. Latar belakang penelitian ini adalah belum tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah masih rendah akibat berbagai hambatan, seperti budaya patriarki, persepsi negatif terhadap politik, kurangnya sosialisasi pendidikan politik, apatisme, serta pemanfaatan media belum optimal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami pengaruh kesadaran hukum perempuan terhadap partisipasi politik di lembaga legislatif. Hasil penelitian menunjukkan anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki pengetahuan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, pemahaman mereka terhadap substansi peraturan pemilu menunjukkan tingkat yang baik. Sikap terhadap hukum bervariasi antara kepercayaan diri dan keraguan, sementara perilaku hukum yang positif terlihat dari partisipasi aktif sebagai anggota. Hambatan signifikan yang dialami anggota DPRD Jawa Tengah mencakup peran ganda yang diemban perempuan, kurangnya dukungan finansial dari partai politik, persepsi negatif terhadap politik, serta budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif seperti peningkatan akses pendidikan politik, dukungan dari partai politik dan keluarga, optimalisasi pemanfaatan media, serta perubahan budaya patriarki untuk peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi politik perempuan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan penguatan hak-hak perempuan dalam ranah politik.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Partisipasi Politik, DPRD, Keterwakilan Perempuan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal awareness of female members of the Central Java Regional House of Representatives (DPRD) and political participation in the 2024 elections based on four indicators of legal awareness according to Soerjono Soekanto. The background of this study is the failure to achieve the 30% quota for female representation in the DPRD as stipulated in Law Number 7 of 2017 on Elections. Data from BPS in 2022 indicates that women's participation in several districts/cities in Central Java remains low due to various obstacles, such as patriarchal culture, negative perceptions of politics, lack of political education socialization, apathy, and suboptimal media utilization.

The study employs a qualitative method with a case study approach to understand the impact of women's legal awareness on political participation in legislative bodies. The findings reveal that female members of the DPRD in Central Java possess knowledge about the 30% female representation quota, and their understanding of election regulations is at a good level. Their attitudes towards the law vary between confidence and doubt, while positive legal behavior is evident through their active participation as members. Significant barriers faced by female members of the DPRD include dual roles undertaken by women, lack of financial support from political parties, negative perceptions towards politics, and patriarchal culture. Therefore, comprehensive efforts are needed, such as enhancing access to political education, support from political parties and families, optimizing media utilization, and changing patriarchal culture to improve legal awareness and political participation among women. This research is expected to contribute to increasing women's representation in legislative bodies and strengthening women's rights in the political realm.

Keywords: Legal Awareness, Political Participation, Women, Central Java Provincial Parliament, Women's representation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang sangat luar biasa, memberikan penulis kekuatan, ilmu pengetahuan serta menciptakan rasa cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik Perempuan Sebagai Anggota Legislatif di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029”. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasullah Muhammad SAW.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Orangtua penulis yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis selama menempuh pendidikan, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan.
3. Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Hj. Siti Rofi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skipsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis

- dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
 7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah terpilih tahun 2024 yang telah berkenan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan berbagi ilmu sehingga dalam penulisan skripsi ini berjalan lancar.
 8. Sahabat penulis *“Trophywifesoontobe”* yang saling mendukung satu sama lain sejak masa sekolah menengah atas hingga penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 9. Sahabat penulis Hafida Aristya Arditha, Intan Putri Ananda Sari, Nurhidah Sarifah, Abi Umaroh, M. Nadhiful Hakim. Terimakasih atas segala dukungan, pengalaman indah, waktu dan ilmu yang dijalani bersama. Ucapan Syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*
 10. Teman-teman sekelas A Prodi Ilmu Hukum dan kelas D Peminatan Hukum Tata Negara angkatan 2021 yang telah menjadi rekan belajar dan berdiskusi selama di kelas.
 11. Kak Valen yang tidak kalah penting kehadirannya dalam hidup penulis, terimakasih sudah menghadirkan warna baru dihidup penulis. Selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penggerjaan skripsi, serta mendengarkan cerita-cerita penulis. Semoga kita selalu dikelilingi hal-hal baik.
- Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 11 Maret 2025

Marisa Bahaj

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iv
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	36
A. Teori Kesadaran Hukum.....	36
B. Partisipasi Politik	47

BAB III KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN PARTISIPASI POLITIK SERTA TANTANGAN DI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH	53
A. Kesadaran Hukum Perempuan dan Partisipasi Politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah	53
B. Partisipasi Politik Perempuan dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah.....	66
C. Tantangan Anggota DPRD dalam Partisipasi Politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah	70
BAB IV PEMBAHASAN.....	84
A. Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik Perempuan pada Periode Masa Pencalonan, Masa Pemilu, dan Masa Menjadi Anggota DPRD	84
1. Periode Pencalonan.....	84
2. Masa Pemilu	93
3. Masa Menjadi Anggota DPRD	102
B. Tantangan Perempuan dalam Partisipasi Politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah	111
C. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perempuan dalam Partisipasi Politik	114
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Rekomendasi.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN – LAMPIRAN	127
Lampiran I: Daftar Pertanyaan Wawancara Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah	127
Lampiran II: Dokumentasi wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah terpilih tahun 2024	128

RIWAYAT HIDUP131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, penulis menelusuri data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menyajikan bahwa dari 120 kursi yang ditetapkan hanya terdapat 26 anggota perempuan. Dari jumlah tersebut, keterwakilan perempuan tidak memenuhi jumlah 30% sesuai yang dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang mendominasi pada pemilu di Jawa Tengah dengan jumlah keterwakilan perempuan terbanyak yaitu 11 kursi. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jumlah keterwakilan perempuan yaitu 5 kursi, serta Partai Gerindra yang berjumlah 3 kursi keterwakilan perempuan.

Keterwakilan perempuan Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki jumlah yang sama dengan Partai Gerindra yaitu terdapat 3 kursi anggota perempuan. Berikutnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berhasil menempatkan 2 anggota perempuan dari total 6 kursi yang diraihnya. Sementara itu, baik Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya memiliki 1 perwakilan perempuan di parlemen dari jumlah kursi yang diperoleh mereka. Pada tahun 2024 terdapat partai baru yang menjadi pemenang kursi di DPRD Jawa Tengah yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Perbandingan antara pemilu tahun 2019 dan 2024 terdapat beberapa partai yang meningkat lebih banyak terkait keterwakilan perempuan dalam legislatif, tetapi ada pula yang jumlahnya konsisten bahkan menurun. Jumlah peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah dari periode ke periode yaitu PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar.

Adapun partai politik mengalami penurunan jumlah keterwakilan perempuan yaitu PPP pada pemilu 2019

jumlahnya 3 anggota sedangkan tahun 2024 menjadi 2, dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada tahun 2024 kursi di DPRD tidak terisi sedangkan pada pemilu 2019 jumlahnya 1 anggota. Selain itu, terdapat partai politik mengalami peningkatan pada pemilu kini yaitu 3 anggota perempuan dari 2 anggota perempuan pada pemilu 2019. Terlihat terdapat ketimpangan ruang politik perempuan dengan laki-laki pada pemilu antara tahun 2019 dan 2024, hal ini membuat perempuan mengalami permasalahan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan pada lembaga legislatif.

Partisipasi politik perempuan terdapat faktor-faktor penghalang yang dapat dianalisis melalui kajian terhadap peraturan yang mengatur sistem kepartaian dan pemilihan umum, serta budaya politik di Indonesia yang sedang berkembang. Padahal dengan meningkatnya representasi perempuan dalam politik, kebijakan ekonomi mendukung kesetaraan kesempatan kerja, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dapat lebih dioptimalkan.¹ Partisipasi perempuan dalam politik juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Kehadiran perempuan dalam politik juga berkontribusi terhadap kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial.²

Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik di lembaga legislatif dan di partai politik.³ Diharapkan

¹ Masyithoh, Novita Dewi. "Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)." *LAW REFORM* 3.1: 40-62.

² Nurhayati, Tri, Arina Hukmu Adila, and Riza Fibriani Fibriani. "Pemberdayaan Pekerja Perempuan dan Anak pada Pasar Tenaga Kerja Digital Era Gig Economy: Kerangka Hukum untuk Masa Depan yang Lebih Aman." *Risalah Hukum* 20.2 (2024): 81-90.

³ Maulana, Muhamad Farhan. "Pengalaman Pendidikan Politik Partai

kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif dapat menyuarakan hak-hak perempuan dan anak yang belum sepenuhnya terwakili oleh laki-laki. Pemimpin perempuan di industri media menyoroti isu-isu terabaikan dengan memastikan berita yang objektif serta berdampak pada kelompok rentan.⁴ Kepemimpinan perempuan cenderung kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, dengan kebijakan yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Hal ini mendorong perubahan sosial yang lebih progresif menuju lingkungan politik yang lebih adil dan setara.⁵

Namun, hingga sekarang keterwakilan perempuan masih tergolong rendah. Data dari BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di parlemen tetap rendah di 26 provinsi di Indonesia. Menurut pernyataan Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad selaku wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), representasi perempuan di lembaga legislatif pasca pemilu 2009 dan 2014 belum mencapai target yang diharapkan. Bahkan pada pemilu tahun 2019, jumlah persentase anggota parlemen perempuan hanya mencapai 20,5% (dua puluh koma lima persen) masih jauh di bawah ambang batas 30% (tiga puluh persen) yang ditargetkan. Berikut data BPS tahun 2022 mengenai angka partisipasi Perempuan di parlemen tahun 2022.

Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kota Bogor." Skripsi Uin Walisongo Semarang 2022.

⁴ Putri Salsabila Adha Insani, "Konstruksi Media Dalam Membingkai Kepemimpinan Perempuan Ranah Publik Dan Domestik Di Situs Rahma.Id, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2023.

⁵Sholihah, Fithriyatus. "Pengaruh Sosiologi Dalam Fiqh Kepemimpinan Wanita." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7.2 (2020): 31-41.



(Sumber: BPS, 2022)

Salah satu provinsi yang menempati angka di bawah angka nasional partisipasi perempuan dalam parlemen ialah provinsi Jawa Tengah. Rendahnya angka tersebut dikaitkan dengan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik di provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari berbagai studi kasus, yang pertama di kabupaten Sukoharjo. Hasil pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa terdapat 8 partai politik berhasil mengusung anggotanya di DPRD untuk periode tahun 2019-2024, dengan total 45 anggota terpilih. Dari jumlah tersebut, hanya 10 anggota yang merupakan perempuan, sehingga persentase keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Sukoharjo hanya mencapai 22,22% (dua puluh dua koma dua persen). Angka ini masih di bawah kuota 30% (tiga puluh persen) yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Rendahnya keterwakilan perempuan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, akses perempuan ke arena politik masih terbatas. Kedua, faktor pendukung dari partai politik, terutama dalam hal pendanaan kampanye, masih kurang memadai. Ketiga, pemanfaatan media dan kontribusi perempuan belum optimal, sehingga mengurangi daya tarik bagi para pemilih.⁶

Berdasarkan data DPRD Kota Semarang tahun 2023, representasi perempuan belum mencapai target yang

⁶Ani Ani Martini, Maichel Wutoy, Perdana Dewi Wardhani. “Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024”, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol.4 No.1 (2021); ejournal ipdn, 14.

ditetapkan. Dari total 50 anggota dewan, seharusnya terdapat 15 anggota perempuan untuk memenuhi kebijakan afirmasi 30% (tiga puluh persen). Namun, kenyataannya hanya ada 9 anggota perempuan, yang berarti keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya mencapai 18% (delapan belas persen). Rendahnya jumlah partisipasi politik perempuan terdapat beberapa penyebab. Pertama, terbatasnya peluang minat perempuan untuk terjun ke arena politik. Kedua, minimnya minat perempuan terhadap politik karena persepsi bahwa dunia politik terlalu keras dan membutuhkan modal besar. Ketiga, sikap pesimis yang dimiliki beberapa perempuan sejak awal mengenai peluang mereka menjadi anggota parlemen. Meskipun ada beberapa faktor yang berkontribusi, keterbatasan kesempatan masih menjadi hambatan utama bagi calon legislatif perempuan untuk berpartisipasi dalam politik di Kota Semarang.⁷

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pun terdapat di Kabupaten Rembang. Dapat dilihat dari jumlah anggota legislatif di daerah tersebut, yang hanya terdiri empat orang perempuan dari total 45 kursi yang tersedia, atau sekitar 8,8% dari kuota 30% yang ditetapkan oleh Undang-undang Pemilihan Umum. Penyebab utama minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang adalah apatisme di kalangan perempuan terhadap politik. Selain itu, salah satu faktor yang menghambat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ada.⁸

Di Kabupaten Banjarnegara, keterwakilan perempuan dalam politik juga menghadapi tantangan. Meski demikian, untuk periode 2019-2024, DPRD Kabupaten Banjarnegara

⁷ Nazhiifa Zalfa Dementieva, “Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Semarang Tahun 2023”, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol.4. No.2 (2024); ResearchGate, 221.

⁸ Aini Nur Siti. “Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009”, *Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang* (Repository UIN Walisongo Semarang, 2009).

berhasil menempatkan 13 anggota legislatif perempuan dari total 50 anggota. Beberapa dari anggota perempuan tersebut bahkan menduduki posisi-posisi penting dan strategis dalam struktur DPRD. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik Perempuan di kabupaten Banjarnegara terbilang rendah yakni kurang dari 30% sesuai dengan peraturan pemilu, selain itu masih adanya budaya patriarki yang tertanam di masyarakat kabupaten Banjarnegara.⁹

Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Wonosobo, di mana representasi perempuan di DPRD masih sangat minim. Saat ini, hanya 4,4% anggota DPRD yang merupakan perempuan, jauh di bawah target 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Menurut Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, rendahnya keterwakilan perempuan ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri perempuan sendiri terhadap kemampuan kepemimpinan mereka. Padahal, partisipasi perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan. Afif juga menyoroti bahwa kaum laki-laki, terutama para suami sering kali tidak memberikan perhatian dan dukungan yang cukup terhadap potensi kepemimpinan perempuan. Ironisnya, dalam beberapa hal perempuan justru memiliki kecakapan yang lebih unggul dibandingkan laki-laki.¹⁰

Berdasarkan beberapa studi kasus yang telah dipaparkan di atas, terdapat banyak faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam berpolitik, salah satu faktor penting tersebut ialah mengenai minimnya kesadaran hukum pada perempuan. Kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam partisipasi politik perempuan. Menurut Soerjono

⁹Dinda Meisy Puspitasari, Muhammad Adnan “Peran Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Banjarnegara dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik Masa Sidang 2019-2020”. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.10 (2020); Fisip Universitas Diponegoro, 179.

¹⁰Derapjuang, “Keterwakilan Perempuan di DPRD Wonosobo Hanya 4,4 Persen”. <https://derapjuang.id/featured/keterwakilan-perempuan-di-dprd-wonosobo-hanya-44-persen-ini-kata-bupati/>, Sabtu 21 September 2024.

Soekanto , kesadaran hukum merupakan konsep-konsep abstrak yang ada dalam diri individu mengenai keselarasan antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan atau seharusnya ada. Terdapat empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu: Pengetahuan tentang peraturan hukum (*Law Awareness*), pengetahuan mengenai isi peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan hukum (*Legal Attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Prinsip kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan merupakan salah satu prinsip fundamental yang ditegaskan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945.¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Namun, dalam praktik bernegara, perempuan masih mengalami kekurangan hak-hak mereka, baik dalam kehidupan rumah tangga, pemerintahan, politik, maupun di dunia kerja.

Dalam konteks politik, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Ini termasuk memilih pemimpin negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dengan demikian, partisipasi politik sangat terkait dengan kesadaran politik warga negara, semakin tinggi kesadaran mereka akan posisi mereka dalam pemerintahan, semakin besar tuntutan mereka untuk memiliki hak suara dalam proses pemerintahan.¹²

¹¹Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

¹²Rina Rohayu Harun,dkk, “Perempuan dan Politik: Membangun kesadaran Hukum Pemilih Perempuan dalam Penggunaan Hak Suara Menjelang Pemilu 2024”. *Journal of Character Education Society (JCES)*, Vol. 6, No. 2

Penggunaan hak suara kaum perempuan, mereka yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan, tanpa disadari bukan semata hanya menggugurkan kewajiban atau sekedar formalitas saja. Pemilihan calon yang tepat dan berdasarkan hati nurani baik dalam pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden akan berdampak pada keberlanjutan kemajuan negara, dari tingkat daerah hingga pusat. Keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik sangatlah penting, karena mereka akan potensial mengangkat, menyuarakan, dan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Menurut pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar bakal calon harus mencakup keterwakilan perempuan minimal 30%. Daftar calon yang dimaksud merujuk pada bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota. Dalam implementasinya, penetapan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di legislatif tidak hanya berfungsi sebagai langkah afirmatif, tetapi juga sebagai alat untuk mengubah paradigma budaya dan sosial yang masih menghalangi partisipasi perempuan dalam politik. Kuota ini memberikan insentif dan dorongan bagi partai politik untuk memasukkan lebih banyak calon perempuan dalam daftar calon legislatif. Aksi afirmatif diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan gender dalam aktivitas politik, sehingga perempuan dapat berperan sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka, serta membantu menciptakan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan posisi yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

Dari beberapa fenomena di atas terkait kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik, penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil studi kasus di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini akan mengangkat judul **“Kesadaran Hukum dan Partisipasi**

Politik Perempuan Sebagai Anggota Legislatif di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2029.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dan partisipasi politik?
2. Bagaimana hambatan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum perempuan dan partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dan partisipasi politik.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum perempuan dan partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah kedua manfaat tersebut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya konsep terkait faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya peran perempuan dan partisipasi politik, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pemahaman tentang partisipasi politik perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih jelas mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, sehingga kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik dapat meningkat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan strategi efektif untuk

meningkatkan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

2. Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, perempuan di Jawa Tengah, serta politisi laki-laki. Dengan demikian, penelitian ini membantu mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi aktif dalam proses politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah, sehingga jumlah perempuan dalam proses politik meningkat lebih signifikan.

E. Tinjauan Pustaka

Objek penelitian yang akan diteliti dan dianalisis bertujuan untuk mengidentifikasi dengan jelas posisi dan peran peneliti dalam konteks yang sedang dikaji. Tinjauan pustaka disajikan untuk memberikan fokus pada pembahasan yang diteliti oleh penulis, serta sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang dilakukan. Setelah melakukan kajian pustaka, penulis menemukan penelitian mengenai kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai objek kajian. Namun, penelitian yang telah ada sebelumnya tentunya memiliki perbedaan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis. Untuk menghindari potensi masalah, penulis akan menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama, pada jurnal of International Women's Studies yang ditulis oleh Misbah Zulfa Elizabeth, dkk. Penelitian dengan judul "*Gender-Based Conflicts in Political Parties: Male Domination in Central Java's Politics*" membahas konflik berbasis gender dalam partai politik di Jawa Tengah, berfokus bahwa laki-laki mendominasi dalam politik dan hal tersebut menjadi tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik. Adanya budaya patriarki menyebabkan diskriminasi terhadap kader perempuan terutama dalam pengambilan keputusan. Meskipun hukum mengalami kemajuan untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam politik

tetap saja terdapat penghalang signifikan bagi partisipasi aktif perempuan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Di sini, penulis berfokus pada isu kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dalam partisipasi politik. Serta hambatan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, pada journal of Character Education Society yang ditulis oleh Rina Rohayu Harun,dkk. Dengan judul “Perempuan dan Politik: Membangun Kesadaran Hukum Pemilih Perempuan dalam Penggunaan Hak Suara Menjelang Pemilu 2024” membahas tentang apatisme perempuan dalam penggunaan hak suara di Lombok, NTB. Tidak sedikit perempuan disana masih apatis dalam menggunakan hak pemilih maupun dipilih. Hal tersebut terjadi karena kurang kesadaran politik dan internalisasi budaya patriarki yang menganggap bahwa politik merupakan wilayah laki-laki. Meskipun peraturan mendukung perempuan dalam partisipasi politik representasi perempuan dalam legislatif masih rendah.

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan penulis. Di sini, penulis berfokus pada isu kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dalam partisipasi politik. Serta hambatan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Andi Ayu Ambarwati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 berjudul “Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba” membahas tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Bulukumba serta dampak dari keterwakilan tersebut.

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan penulis. Di sini, penulis berfokus pada isu kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024

dalam partisipasi politik. Serta hambatan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Keempat, Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Aini dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo pada tahun 2009 berjudul “Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009” membahas mengenai rendahnya peran politik perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Rembang selama periode 2004 hingga 2009 serta faktor-faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi perempuan dalam politik di daerah tersebut.

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan penulis. Di sini, penulis berfokus pada isu kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dalam partisipasi politik. Serta hambatan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Kurniawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2018 berjudul "Faktor-faktor Pemenangan Anggota Legislatif Perempuan Fraksi PKB dan PDI-Perjuangan Pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan" mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan anggota legislatif perempuan dari Fraksi PKB dan PDIP dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Pekalongan, mengingat perolehan suara kedua partai tersebut yang konsisten dari pemilu 2009 hingga 2014.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Di sini, penulis berfokus pada isu kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dalam partisipasi politik. Serta hambatan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

F. Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, lembaga pemerintah dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan budaya hukum. Menganalisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Menggunakan metode penelitian wawancara dan partisipan yang ada di dunia politik cenderung bersedia berbicara tentang keterlibatan dan peran dalam partisipasi politik pada periode pencalonan sampai pasca pencalonan legislatif. Dari hasil wawancara partisipan tersebut peneliti berharap memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kesadaran hukum perempuan dan partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Data akan digunakan penulis dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 37.

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 137.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan sebagai narasumber. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.¹⁵ Informan dalam penelitian ini yakni Anggota legislatif perempuan dan laki-laki terpilih tahun 2024.
- b. Data sekunder diperoleh dari analisis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, jurnal, dan buku-buku literatur, serta bahan hukum primer dan sekunder. Data ini memberikan penjelasan untuk mendukung dan memperkuat data primer yang ada sehingga kemudian dapat ditelaah dan dikonstruksi lebih intensif.¹⁶

Adapun bahan hukum merupakan bagian dari data sekunder yang sumber penelitiannya dapat menjawab mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang memuat bahan-bahan hukum bersifat mengikat terdiri dari norma dan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data-data primer dilakukan secara langsung untuk memperoleh hasil yang relevan dan akurat. Penulis melakukan wawancara dengan Anggota legislatif perempuan dan laki-laki terpilih tahun 2024. Wawancara

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 139.

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 140.

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi.¹⁸

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder merupakan yaitu dengan yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini mengumpulkan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau studi kepustakaan dengan memperhatikan validitas waktu, ketepatan dan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan kasus yang diteliti.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mengeksplorasi makna dan pemahaman suatu pengalaman dari narasumber. Peneliti mengkonstruksi pengetahuan suatu pokok tertentu dan mengungkap secara signifikan kondisi, peristiwa, manusia, dan objek penelitian.²⁰ Kemudian pada proses akhir dapat diketahui gambaran yang sesungguhnya tentang Kesadaran hukum perempuan dan partisipasi politik berdasarkan kuota minimum 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif. Disamping itu, juga menggunakan analisis komparatif untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi aktif dalam proses politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 145.

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 151.

²⁰Tan David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, (2021); FKIP UM-Tapsel, 2475.

6. Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan langkah – langkah yang ditempuh dalam penelitian mulai dari penentuan lokasi penelitian, langkah pengumpulan data, sampai dengan menuangkan hasil penelitian dalam skripsi. Proses penelitian terbagi atas pembuatan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian dalam hal ini menggunakan studi kepustakaan, dan penyusunan laporan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. DPRD Jawa Tengah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Gedung kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah terletak berdampingan dengan gedung kantor pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah, di jalan Pahlawan No.7, Mugassari, kec. Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah. Tetapi ada kalanya peneliti melakukan wawancara di luar alamat DPRD Provinsi Jawa Tengah misalnya di rumah kediaman anggota dewan.

8. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai data primer. Peneliti juga menggunakan data sekunder dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS), Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.

9. Alasan Memilih Informan

Peneliti memilih anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai informan dalam penelitian mengenai kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi di lembaga legislatif, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Memiliki peran sentral dalam pembentukan peraturan daerah dan representasi masyarakat.
- b. Memiliki pengalaman praktik sehingga dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi perempuan

dalam politik, serta bagaimana kebijakan dan regulasi mempengaruhi partisipasi mereka. Selain itu dengan memahami perspektif mereka, penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor yang menghambat keterwakilan perempuan dan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum yang efektif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama berfungsi sebagai pengantar dalam pembahasan skripsi dan mencakup pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka yang diikuti oleh kerangka teori dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi, menggunakan teori Soerjono Soekanto mengenai indikator kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik. Indikator tersebut meliputi pengetahuan tentang peraturan hukum (*Law Awareness*), pemahaman mengenai isi peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan hukum (*Legal Attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Bab ketiga berisi hasil penelitian terkait kesadaran hukum perempuan dan partisipasi politik serta tantangan di DPRD Provinsi Jawa Tengah

Bab keempat pembahasan terkait kesadaran hukum dan partisipasi politik perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada periode masa pencalonan, masa pemilu, dan masa menjadi anggota DPRD. Serta tantangan perempuan dalam partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan upaya peningkatan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik.

Bab kelima berfungsi sebagai penutup dari keseluruhan skripsi, di mana penulis menyimpulkan hasil analisis yang terdapat dalam bab empat dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum yang digunakan menurut Soerjono Soekanto yaitu berhubungan erat dengan individu dalam masyarakat dan berperan penting dalam menentukan keabsahan hukum. Masalah kesadaran hukum sering muncul dalam konteks penerapan hukum positif yang tertulis, di mana terdapat ketidaksesuaian antara dasar keabsahan hukum, pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum. Diharapkan tercipta keseimbangan antara elemen-elemen tersebut. Tanpa kesadaran hukum individu, hukum tidak dapat mengikat masyarakat.²¹

Menurut Krabbe dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa selain otoritas publik, ada otoritas yang berasal dari kesadaran manusia yang lebih kuat daripada otoritas berdasarkan prestise. Soerjono Soekanto juga mengutip pendapat Fuller yang menekankan bahwa untuk mengarahkan perilaku sesuai hukum, diperlukan komitmen terhadap pandangan bahwa manusia adalah agen bertanggung jawab. Penyimpangan dari prinsip moralitas hukum merendahkan martabat manusia sebagai agen yang bertanggung jawab. Selznick mengemukakan bahwa konsep hukum sebagai manifestasi otoritas dapat menumbuhkan rasa hormat, tetapi juga dapat menghasilkan aturan sewenang-wenang. Dalam komunitas yang menginginkan tingkat legalitas tinggi, ketataan terhadap hukum tidak hanya bersifat tunduk, tetapi juga berkaitan dengan pembelaan terhadap aturan dan keputusan resmi.

Pendapat-pendapat ini mengarah pada pertanyaan mengenai bagaimana warga masyarakat merasakan dan menerima hukum. Keabsahan hukum ditentukan oleh kesadaran

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 146.

kelompok sosial, di mana tekanan sosial berkontribusi pada timbulnya ketaatan terhadap peraturan. Pembentukan hukum harus berlandaskan pada perilaku yang ada agar memiliki kekuatan. Podgorecki menekankan bahwa jika peraturan tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat, akan muncul reaksi negatif, dan ketidaksesuaian tersebut akan menyulitkan penerapan hukum.

Kesadaran hukum sebenarnya mencerminkan hubungan timbal balik antara pemikiran individu dan kelompok. Dalam ranah hukum, istilah "hukum" merujuk pada cara untuk mewujudkan hukum serta pemahaman yang diberikan oleh masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum. Von Schmid dikutip oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa perasaan hukum merupakan penilaian hukum yang muncul secara spontan dan langsung sebagai suatu kebenaran yang diakui, sementara kesadaran hukum melibatkan penilaian yang diperoleh melalui proses berpikir, penalaran, dan argumentasi.²²

Penilaian hukum yang muncul secara serta merta dari masyarakat disebut sebagai perasaan hukum, sedangkan kesadaran hukum adalah perumusan atas penilaian tersebut oleh para ahli hukum melalui penafsiran ilmiah²³. Hubungan antara keduanya mirip dengan hubungan antara perasaan subjektif tentang kebenaran dengan keyakinan ilmiah yang dipertimbangkan secara matang.

Menurut Paul Scholten dikutip oleh Soerjono Soekamto, istilah kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*) tidak merujuk pada penilaian hukum terhadap suatu kasus konkret, melainkan pada kesadaran yang dimiliki setiap individu mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan atau apa yang seharusnya menjadi keadilan. Kesadaran ini merupakan kategori tertentu dalam kehidupan mental manusia yang memungkinkan individu untuk secara langsung membedakan antara yang benar dan yang salah,

²²Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 150.

serta antara yang baik dan yang buruk.²³

Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan nilai-nilai yang terdapat dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan. Fokus utama dari kesadaran hukum ini adalah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, bukan hanya penilaian terhadap kejadian konkret dalam masyarakat.

Scholten mengutip pendapat Kranenburg dikutip oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa setiap anggota komunitas hukum memiliki kedudukan setara dalam pembagian syarat kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, asalkan mereka tidak menciptakan syarat-syarat untuk keadaan tersebut. Semua kebahagiaan dan ketidakbahagiaan yang telah ditetapkan menjadi hak individu. Prinsip ini mendasari kesadaran hukum, di mana penilaian kepentingan dilakukan, dan setiap individu berhak atas hak-haknya, yang merupakan fungsi utama dari hukum. Scholten menekankan pentingnya nilai-nilai masyarakat terkait dengan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh hukum dalam kehidupan sosial. Sejalan dengan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini berkaitan dengan legitimasi hukum yang berlaku, yang pada akhirnya harus merujuk pada nilai-nilai masyarakat itu sendiri (dalam konteks warganya).

Budaya hukum (legal culture) adalah konsep yang berkaitan erat dengan kesadaran hukum. Konsep ini berfungsi untuk memahami nilai-nilai terkait prosedur dan substansi hukum. Budaya hukum terdiri dari dua komponen yaitu nilai-nilai prosedural yang berkaitan dengan regulasi sosial dan manajemen konflik, serta nilai-nilai substansial yang mencakup asumsi dasar mengenai distribusi sumber daya dan norma sosial. Asumsi-asumsi ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan masyarakat.²⁴

²³Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 152

²⁴Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi

Jika dibandingkan antara ajaran mengenai kesadaran hukum dan konsepsi kebudayaan hukum, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Ajaran kesadaran hukum lebih terfokus pada pemahaman tentang bagaimana kesadaran hukum berfungsi sebagai penghubung antara hukum dan perilaku manusia, baik secara individu maupun kolektif. Di sisi lain, konsepsi kebudayaan hukum lebih komprehensif karena mencakup hubungan erat antara kesadaran hukum dengan aspek kognitif dan emosional, yang sering kali dianggap sebagai faktor penentu dalam interaksi antara hukum dan pola perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai nilai-nilai yang ada serta proses transformasi nilai-nilai tersebut menjadi norma hukum.

Sistem nilai menghasilkan pedoman untuk proses psikologis, termasuk pola-pola berpikir yang membentuk sikap mental individu. Sikap mental ini, pada dasarnya, merupakan kecenderungan untuk berperilaku, yang kemudian membentuk pola perilaku dan metode tertentu. Dari proses ini, terlihat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat selalu berupaya mengarahkan diri menuju keadaan yang dianggap wajar, yang terwujud dalam pola perilaku dan metode tertentu. Dengan demikian, manusia hidup dalam suatu struktur pola perilaku dan kaedah-kaedah untuk menjalani kehidupan, meskipun sering kali mereka tidak menyadari keberadaan struktur tersebut.

Pola-pola kehidupan manusia merupakan suatu susunan dari kaedah-kaedah yang berhubungan erat dengan adanya dua aspek fundamental, yaitu hidup secara individu dan hidup secara bersama. Apabila pola-pola tersebut gagal menjamin perlindungan kepentingan-kepentingan individu, maka akan memunculkan upaya untuk mengubahnya atau bahkan melakukan penyimpangan dari kaidah-kaidah tersebut. Dengan demikian maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia atau interaksi sosial terbentuk melalui suatu

proses pengkaedahan yang tujuannya sangat bergantung pada aspek pengaturannya, yaitu aspek kehidupan individu dan kehidupan sosial.

Apabila proses pembentukan kaidah ditujukan untuk mengatur hubungan antar pribadi dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman, maka hasilnya adalah kaidah-kaidah hukum. Proses pembentukan ini dapat diinisiasi oleh masyarakat secara luas maupun oleh sebagian kecil anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Oleh karena itu, eksistensi hukum dalam masyarakat tidak hanya bergantung pada adanya peraturan tertulis, meskipun terdapat jenis hukum yang memang bersumber dari ketetapan penguasa melalui proses legislasi. Sebaliknya, jika hukum telah eksis, tindakan pihak berwenang dapat berupa penegasan terhadap keberlakuan hukum tersebut. Inisiasi proses pembentukan kaidah oleh pihak berwenang disebut sebagai rekayasa sosial (social engineering), sementara tindakan menegaskan keberadaan hukum yang telah ada dikategorikan sebagai pengendalian sosial.

Konsep hubungan antara hukum dan perasaan hukum menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki relevansi dengan perasaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, perasaan hukum dipahami sebagai evaluasi hukum yang spontan dari masyarakat. Sementara itu, kesadaran hukum lebih berkaitan dengan definisi dari kalangan ahli hukum tentang evaluasi tersebut, dan dilakukan secara sistematis. Kesadaran hukum juga memiliki relasi dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum digolongkan sebagai variabel independen, sedangkan ketaatan hukum digolongkan sebagai variabel dependen. Selain itu, kesadaran hukum bisa dijadikan sebagai variabel intervensi yang berada di tengah-tengah antara hukum dan perilaku.

Maka kesadaran hukum adalah persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap hukum. Penekanan bahwa kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada pengetahuan, tetapi juga sikap dan kepribadian individu dalam berperilaku

hukum.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto mengidentifikasi empat indikator kesadaran hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat yaitu:²⁵

a. Pengetahuan hukum (*Law Awareness*)

Proses pembentukan hukum mencapai puncaknya ketika sebuah peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan secara resmi melalui mekanisme yang sah menurut hukum. Pada saat itulah, secara yuridis, peraturan tersebut memperoleh kekuatan hukum dan dinyatakan berlaku. Keberlakuan ini kemudian memunculkan sebuah asumsi ideal, yaitu bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui keberadaan undang-undang tersebut. Asumsi ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum yang telah diumumkan secara resmi menjadi tanggung jawab bersama untuk diketahui dan dipatuhi. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah diundangkan, diasumsikan telah diketahui oleh seluruh warga negara yang berhak memilih dan dipilih.

Namun, penting untuk dicatat bahwa asumsi ini seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam praktiknya, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum dapat bervariasi secara signifikan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, pengalaman hidup, dan bahkan minat pribadi dapat memengaruhi seberapa baik seseorang mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Akibatnya, tidak semua warga masyarakat memiliki pengetahuan yang sama tentang undang-undang yang berlaku, meskipun undang-undang tersebut telah diumumkan secara resmi.

Meskipun demikian, kesadaran akan adanya aturan hukum

²⁵Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 159.

tetap merupakan langkah awal yang penting dalam proses memahami dan mematuhi hukum. Seringkali, seseorang memiliki pengetahuan dasar bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pengetahuan ini mencakup pemahaman bahwa ada perilaku yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi, serta perilaku yang diperbolehkan dan dilindungi oleh hukum. Kesadaran ini menjadi fondasi bagi pengembangan sikap taat hukum dan partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan kata lain, meskipun asumsi bahwa semua orang mengetahui hukum mungkin tidak selalu akurat, kesadaran akan adanya aturan hukum tetap menjadi prasyarat penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.

Untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum masyarakat, dapat dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan mereka tentang hukum tertentu. Jika masyarakat mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Sebaliknya, jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan benar, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum memiliki pengetahuan hukum yang cukup atau bahkan kurang memiliki pengetahuan hukum sama sekali. Dengan kata lain, kemampuan masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hukum dapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesadaran hukum mereka.

Pengetahuan mengenai hukum, yang termanifestasi dalam peraturan-peraturan yang mengatur berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, merupakan indikator minimal dari kesadaran hukum. Meskipun demikian, kepemilikan pengetahuan tentang peraturan saja tidak serta merta menjamin tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum yang lebih dari sekadar pengetahuan faktual, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam, internalisasi nilai, dan implementasi dalam tindakan nyata, dan lebih ditentukan oleh sikap individu terhadap hukum

serta pola perilaku yang mencerminkan kepatuhan dan penghormatan terhadap norma hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum yang sejati terwujud dalam internalisasi nilai-nilai hukum dan penerapannya dalam interaksi sosial. Hal ini didasarkan pada premis fundamental bahwa hukum pada dasarnya adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat, sehingga pemahaman yang mendalam serta internalisasi norma-norma tersebut menjadi esensi dari kesadaran hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.²⁶

b. Pemahaman hukum (*law Acquaintance*)

Memiliki pengetahuan dasar tentang hukum saja tidaklah cukup untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dan berkeadilan. Lebih dari sekadar mengetahui keberadaan aturan, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku. Pemahaman ini melibatkan kemampuan untuk menangkap esensi dari setiap undang-undang, termasuk tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan bagi individu yang terkena dampak langsung oleh aturan tersebut. Dengan kata lain, pemahaman hukum bukan hanya sekadar menghafal pasal-pasal, tetapi juga memahami semangat dan filosofi yang mendasari setiap peraturan.

Sebagai contoh konkret, ketentuan mengenai representasi 30% perempuan di lembaga legislatif, yang diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memerlukan pemahaman yang komprehensif agar dapat diimplementasikan secara efektif. Masyarakat perlu memahami mengapa kuota ini penting, bagaimana cara kerjanya, dan apa dampaknya terhadap representasi politik yang lebih inklusif. Tanpa pemahaman yang memadai, ketentuan ini berpotensi hanya menjadi formalitas belaka, tanpa memberikan perubahan substantif dalam partisipasi perempuan di arena politik.

Salah satu cara untuk mengukur pemahaman hukum di masyarakat adalah dengan mengajukan serangkaian pertanyaan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 172.

yang relevan terkait hukum tertentu. Jika masyarakat mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar dan memberikan penjelasan yang logis, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pemahaman hukum yang memadai. Sebaliknya, jika jawaban yang diberikan tidak tepat atau tidak memuaskan, hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemahaman hukum yang perlu diatasi.

Penting untuk dicatat bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum, meskipun saling terkait, adalah dua konsep yang berbeda. Secara teoretis, keduanya tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang mungkin berperilaku sesuai dengan hukum karena kebiasaan atau insting, tanpa menyadari sepenuhnya apakah tindakannya tersebut selaras dengan norma hukum yang berlaku. Di sisi lain, ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, namun kurang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai isi hukum tersebut. Dalam kasus seperti ini, kesadaran hukum tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan atau bahkan pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum harus selalu disertai dengan upaya peningkatan pemahaman hukum, agar masyarakat dapat benar-benar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

c. Sikap hukum (*Legal Attitude*)

Manusia cenderung memiliki penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam memahami sikap terhadap hukum, penting untuk membedakan antara sikap fundamental dan sikap instrumental. Sikap fundamental, menurut Podgoresky (dikutip oleh Soerjono Soekanto), adalah kecenderungan untuk menerima norma hukum karena norma tersebut dianggap layak dihormati sebagai bagian dari hukum yang sah. Seseorang dengan sikap fundamental akan bereaksi terhadap hukum tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian pribadi. Sebaliknya, sikap instrumental adalah kecenderungan untuk

menerima norma hukum karena dianggap menguntungkan atau berguna. Seorang instrumentalis akan mempertimbangkan baik dan buruk dari suatu norma hukum secara matang.

Kepatuhan seorang warga terhadap peraturan dapat didasari oleh sikap fundamental atau sikap instrumental. Sikap instrumental muncul ketika seseorang mematuhi hukum karena takut akan sanksi, karena adanya pengawasan, atau karena banyak orang lain yang juga mematuhi peraturan tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa sikap secara keseluruhan memengaruhi ketaatan dan kepatuhan, karena sikap adalah kecenderungan untuk bertindak terhadap manusia, benda, atau keadaan. Sikap fundamental cenderung berkembang seiring dengan bertambahnya usia, tingkat pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal.

Sikap hukum individu merupakan cerminan dari proses evaluasi mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku. Penilaian ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh seperangkat nilai yang telah tertanam kuat dalam diri setiap orang. Nilai-nilai ini, yang membentuk fondasi kesadaran hukum, menjadi kompas moral yang membimbing individu dalam menavigasi kompleksitas aturan dan regulasi.

Ketika dihadapkan pada hukum, warga masyarakat tidak hanya menerima atau menolak secara pasif. Sebaliknya, mereka secara aktif terlibat dalam proses seleksi, memilih norma-norma hukum yang selaras dengan keyakinan dan prinsip-prinsip yang mereka junjung tinggi. Keselarasan ini menjadi kunci bagi penerimaan hukum yang sejati. Masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena takut akan sanksi atau demi menjaga ketertiban semata, tetapi karena mereka menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penerimaan berdasarkan penghargaan ini menciptakan landasan yang kuat bagi kepatuhan sukarela dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan harmonis. Dengan kata lain, hukum yang efektif adalah hukum yang diinternalisasi sebagai bagian dari sistem nilai individu dan kolektif, bukan

sekadar seperangkat aturan yang dipaksakan dari luar.

d. Perilaku hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum menjadi cermin yang merefleksikan bagaimana seseorang bertindak dan berinteraksi dalam koridor yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perilaku hukum adalah representasi dari keselarasan individu dengan sistem hukum. Lebih jauh lagi, pola perilaku hukum dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara teratur dan konsisten, yang secara sadar diarahkan untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara dua elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat: ketertiban yang menjadi fondasi stabilitas, dan kebebasan yang menjadi esensi dari ekspresi diri dan inovasi.

Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa ketika seseorang secara konsisten menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa individu tersebut memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi. Perilaku yang sejalan dengan hukum bukanlah sekadar kepatuhan eksternal, tetapi juga mencerminkan adanya internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri individu tersebut.

Asumsi ini akan semakin terkonfirmasi jika kita menggali lebih dalam mengenai motivasi di balik perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum. Ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan hukum bukan hanya karena takut akan sanksi, melainkan karena adanya pemahaman dan keyakinan akan pentingnya hukum sebagai panduan hidup, maka pola perilaku hukum menjadi identik dengan kepatuhan hukum yang sesungguhnya. Dalam kondisi ini, pola perilaku hukum menjadi kriteria penting untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum suatu masyarakat.

Pola perilaku hukum menjadi tolok ukur yang valid untuk mengukur kepatuhan hukum ketika masyarakat bertindak sesuai dengan norma hukum sebagai hasil dari proses internalisasi yang mendalam. Dalam proses ini, hukum tidak lagi dilihat sebagai aturan yang asing dan membatasi, melainkan sebagai cerminan

dari nilai-nilai yang mereka anut dan yakini. Ketika hukum telah menyatu dengan nilai-nilai masyarakat, maka hukum tersebut tidak hanya melembaga dalam struktur sosial, tetapi juga meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan perilaku masyarakat itu sendiri.

Indikator perilaku hukum ini memberikan petunjuk berharga mengenai tingkat kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat, semakin konsisten pula perilaku hukum yang mereka tunjukkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat dapat diukur dari sejauh mana kepatuhan hukum terwujud dalam pola perilaku nyata yang mereka tunjukkan sehari-hari. Kepatuhan terhadap hukum bukan hanya sekadar formalitas, melainkan cerminan dari pemahaman yang mendalam tentang pentingnya hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

Pada akhirnya, jika hukum ditaati dan dihormati oleh masyarakat, hal ini menjadi indikasi penting bahwa hukum tersebut efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai panduan, pengatur, dan pelindung. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam menegakkan keadilan, tetapi juga dari kemampuannya untuk membentuk perilaku yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

B. Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok kelompok ini lahir di masa pasca-industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*).

Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action*.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan pendapat beberapa sarjana yang melopori studi partisipasi dengan partai politik sebagai pelaku utama.

Miriam Budiardjo mengutip pendapat Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.²⁷ Hal yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (*the authoritative allocation of values for a society*).

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Miriam Budiardjo mengutip pendapat Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, manta atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.²⁸

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Pada mulanya di Eropa hanya elite masyarakat saja yang diwakili di dalam perwakilan. Di Amerika, perempuan baru mempunyai hak suara setelah adanya Amandemen ke-19 pada tahun 1920. Tetapi perlahan-lahan keinginan untuk berpartisipasi menjangkau semua sektor masyarakat laki-laki dan perempuan dan mereka menuntut hak untuk bersuara.²⁹

Warga negara secara individu yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik yang melakukan partisipasi politik disebut sebagai partisipan politik, yaitu pangikut politik atentif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik. Selain itu

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 368.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 369.

terdapat juga pengikut politik yang acuh tak acuh. Baik partisipan politik sebagai peserta politik yang atentif maupun peserta politik yang acuh tak acuh merupakan khalayak politik dalam perspektif komunikasi politik yang memiliki peran penting dalam mendorong timbulnya partisipasi politik.³⁰

Sejalan dengan pendapat Rosenau (1974) dikutip oleh Anwar Arifin, membagi partisipan politik dalam dua bentuk, yaitu: partisipan pengamat dan partisipan mitra. Berdasarkan pengalamannya di lapangan, dijelaskan bahwa pada umumnya partisipan pengamat adalah kalangan akademisi yang memiliki minat, pengetahuan dan kompetensi, serta rajin mengikuti perkembangan politik secara kritis, sebagai khalayak media massa. Mereka juga sering menyatakan pendapat atau komentar secara terbuka melalui pers, radio atau televisi, tetapi tidak mau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sedang partisipan mitra pada umumnya adalah aktivis atau orang-orang yang ingin menjadi aktivis sehingga melibatkan diri dalam kegiatan politik sebagai mitra politikus. Mereka juga khalayak media massa, yang aktif dalam politik praktis, karena mungkin diberi tugas dan fungsi sebagai tim sukses oleh politikus.³¹

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misanya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membat keputusan yang mengikat. Dengan Kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai manfaat efek politik (*political efficacy*).

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya

³⁰ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 80.

³¹ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 81.

dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa jika berbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Akan tetapi, di samping itu, beberapa sarjana yang banyak mempelajari negara-negara komunis dan berbagai negara berkembang, cenderung berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarela pun tercakup, karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan secara terselubung, baik oleh penguasa maupun oleh kelompok lain.

Anwar Arifin mengutip pendapat Huntington dan Nelson membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*). Partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) itu, merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik. Warga negara yang pada umumnya berpendidikan, sadar akan hak dan kedaulatan yang dimilikinya serta yakin dan percaya bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik (*political efficacy*).

Sebaliknya partisipasi politik yang dimobilisasi (*mobilized participation*) adalah bentuk partisipasi politik yang tidak sukarela, tetapi digerakkan oleh partai politik, kandidat, tim sukses atau pejabat pemerintah. Warga negara yang pada umumnya kurang berpendidikan, belum menyadari tentang hak dan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga perlu digerakkan. Hal itu dapat berbentuk intimidasi atau berbentuk politik uang (*money politics*), sebagaimana yang terjadi di berbagai negara

berkembang, termasuk Indonesia. Partisipasi politik yang dimobilisasi itu, dapat juga dikatakan sebagai akibat dari tidak efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik persuasif dan edukatif dari partai politik atau pemerintah. Justru itu digunakan komunikasi politik koersif.³²

Di samping mereka yang ikut serta dalam satu atau lebih bentuk partisipasi, ada warga masyarakat yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Hal ini adalah kebalikan dari partisipasi dan disebut apati (*apathy*). Apatisme seseorang dapat disebabkan tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik pada, atau kurang paham mengenai masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk memengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil, dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada di lingkungan di mana ketidaksertaan merupakan hal yang dianggap biasa.³³

³² Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 82.

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 370.

BAB III

KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN PARTISIPASI POLITIK SERTA TANTANGAN DI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

A. Kesadaran Hukum Perempuan dan Partisipasi Politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah

Hasil pemilihan umum anggota legislatif tahun 2024 di Jawa Tengah mengindikasikan adanya perbedaan atau kesenjangan yang besar dalam representasi perempuan di DPRD Jawa Tengah. Saat ini, anggota DPRD Jawa Tengah berjumlah 120 orang yang terdiri 26 anggota perempuan dan 94 anggota laki-laki.³⁴ Angka ini secara signifikan berada di bawah kuota 30% yang telah ditetapkan sebagai standar minimal oleh undang-undang, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas implementasi kebijakan afirmasi. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang terus menerus dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam lembaga legislatif di tingkat daerah. Perbedaan yang mencolok antara target dan realitas menyoroti perlunya tindakan korektif dan strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam arena politik.

*Hasil Pemilu Umum DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
dan 2024*

Pemilu 2019				Pemilu 2024			
Partai Politik	Jumlah Kursi	L	P	Partai Politik	Jumlah Kursi	L	P
PDIP	42	32	10	PDIP	33	22	11
PKB	20	15	5	PKB	20	15	5
Gerindra	13	12	1	Gerindra	17	14	3

³⁴Wikipedia,[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Jawa_Tengah), diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

Golkar	12	10	2	Golkar	17	14	3
PKS	10	9	1	PKS	11	10	1
Demokrat	5	4	1	Demokrat	7	6	1
PPP	9	6	3	PPP	6	4	2
Nasdem	3	3	0	Nasdem	3	3	0
PAN	6	5	1	PAN	4	4	0
				PSI	2	2	0
Jumlah	120	95	25	Jumlah	120	94	26

Sumber: KPUD Jawa Tengah tahun 2019 dan 2024

Berdasarkan data hasil Pemilu 2019 dan 2024 di Jawa Tengah, terjadi dinamika menarik terkait perolehan kursi di DPRD Provinsi. Secara keseluruhan, jumlah kursi tetap 120, namun terjadi perubahan dalam komposisi perolehan kursi oleh masing-masing partai politik. Yang lebih menarik adalah perubahan dalam representasi gender di DPRD.

Pada Pemilu 2019, PDIP berhasil meraih 42 kursi, dengan komposisi 32 laki-laki dan 10 perempuan. PKB menyusul dengan 20 kursi (15 laki-laki dan 5 perempuan), diikuti oleh Gerindra (13 kursi, 12 laki-laki dan 1 perempuan), Golkar (12 kursi, 10 laki-laki dan 2 perempuan), PKS (10 kursi, 9 laki-laki dan 1 perempuan), Demokrat (5 kursi, 4 laki-laki dan 1 perempuan), PPP (9 kursi, 6 laki-laki dan 3 perempuan), Nasdem (3 kursi, semuanya laki-laki), dan PAN (6 kursi, 5 laki-laki dan 1 perempuan). Total anggota DPRD perempuan pada periode ini adalah 25 orang.

Pada Pemilu 2024, terjadi sedikit perubahan dalam perolehan kursi. PDIP mengalami penurunan menjadi 33 kursi (22 laki-laki dan 11 perempuan). PKB tetap dengan 20 kursi (15 laki-laki dan 5 perempuan). Gerindra dan Golkar mengalami peningkatan menjadi 17 kursi masing-masing, dengan komposisi yang sama (14 laki-laki dan 3 perempuan). PKS naik menjadi 11 kursi (10 laki-laki dan 1 perempuan). Demokrat naik menjadi 7

kursi (6 laki-laki dan 1 perempuan). PPP turun menjadi 6 kursi (4 laki-laki dan 2 perempuan). Nasdem tetap dengan 3 kursi (semuanya laki-laki). PAN turun menjadi 4 kursi (semuanya laki-laki). PSI berhasil mendapatkan 2 kursi (semuanya laki-laki). Total anggota DPRD perempuan pada periode ini naik sedikit menjadi 26 orang.

Dalam lanskap politik Jawa Tengah, PDIP menonjol dengan jumlah anggota perempuan terbanyak di DPRD, menduduki 11 kursi. PKB menyusul dengan representasi yang lebih rendah, yakni 5 kursi yang diisi oleh perempuan. Sementara itu, Gerindra dan Golkar menunjukkan angka yang sama, masing-masing memiliki 3 anggota perempuan di DPRD. Partai-partai lain seperti PPP, Demokrat, dan PKS memiliki keterwakilan perempuan yang lebih sedikit, hanya memperoleh 1 atau 2 kursi.³⁵ Perbedaan yang mencolok ini mencerminkan tingkat komitmen yang beragam di antara partai-partai politik terhadap isu keterwakilan perempuan. Variasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan afirmasi untuk perempuan belum merata di seluruh sistem yang mengklasifikasikan posisi dalam partai politik. Sehingga masih diperlukan upaya yang lebih signifikan untuk memastikan representasi perempuan yang lebih seimbang di DPRD Jawa Tengah.

Perkembangan keterwakilan perempuan di DPRD dari satu pemilu ke pemilu berikutnya menunjukkan adanya dinamika yang menarik. Beberapa partai politik seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar berhasil meningkatkan jumlah anggota perempuan yang berhasil menduduki kursi di DPRD. Sementara itu, partai lain seperti PPP dan PAN justru mengalami penurunan dalam hal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.³⁶ Fenomena ini mengindikasikan bahwa isu keterwakilan perempuan masih bersifat fluktuatif dan belum menjadi agenda prioritas yang berkelanjutan bagi semua partai politik. Data dari komisi

³⁵Website Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang hasil pemilihan umum tahun 2019 dan 2024.

³⁶Website Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang hasil pemilihan umum tahun 2019 dan 2024.

pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah jumlah perempuan pada tahun 2019 dan tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu dari 10 anggota perempuan menjadi 11 anggota dewan perempuan pada tahun 2024. Selain itu, PAN mengalami penurunan dari 1 anggota dewan perempuan menjadi 0 pada tahun 2024.

Fluktuasi ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi juga pada berbagai faktor internal dan eksternal partai. Aspek-aspek yang berasal dari dalam partai politik itu sendiri, yang mempengaruhi kemampuan partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. yang menunjukkan kegagalan partai politik dalam peningkatan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik yaitu kurangnya responsif terhadap aspirasi perempuan dan minimnya program pemberdayaan kader. Sistem kepartaian belum optimal dalam memberdayakan perempuan, kaderisasi hanya formalitas, dan posisi kader perempuan kurang strategis. Sistem rekrutmen dan kaderisasi tidak efektif, ditambah lemahnya sanksi bagi partai yang tidak patuh aturan keterwakilan perempuan. Selain itu terdapat faktor eksternal yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik, yakni budaya patriarki, stigam gender, dan kurangnya dukungan sosial yang menghambat keterwakilan perempuan dalam politik. Keterbatasan akses modal, kesulitan menyeimbangkan waktu, sistem pemilu yang bias, dan kurangnya modal serta relasi politik semakin mempersulit perempuan yang kompeten.³⁷

Perlunya upaya yang lebih sistematis dan terencana dari semua pihak terkait untuk memastikan peningkatan keterwakilan perempuan yang berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi pengawalan dan perjuangan berkelanjutan, Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berkelanjutan, terutama dalam proses politik. Partai politik perlu memiliki strategi untuk

³⁷Nurdin, "Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik", *Journal of Politics and Democracy*, Vol. 2, No. 2, (2021), 129.

mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas keterwakilan perempuan melalui penerapan *affirmative action* dan kebijakan *zipper system*.

Tindakan afirmatif bagi perempuan dalam politik dimulai setelah amandemen Konstitusi 1945, dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa partai politik harus memastikan setidaknya 30% keterwakilan perempuan ketika mencalonkan kandidat untuk DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini telah disempurnakan dari waktu ke waktu melalui undang-undang berikutnya, termasuk persyaratan untuk setidaknya 30% keterwakilan perempuan dalam badan penyelenggara pemilu dan manajemen partai politik di tingkat pusat. Lebih lanjut menekankan keterwakilan perempuan, peraturan menetapkan bahwa daftar kandidat harus berisi setidaknya 30% perempuan, dan penerapan *zipper system* memastikan bahwa setidaknya satu dari setiap tiga kandidat adalah seorang perempuan. Untuk memastikan kepatuhan, KPU (Komisi Pemilihan Umum) diberi wewenang untuk mempublikasikan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar kandidat.³⁸ Dengan demikian, partisipasi politik perempuan dapat meningkat, menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Perubahan jumlah anggota perempuan di DPRD dari waktu ke waktu mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam politik. Hal ini juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Dengan demikian, partai politik perlu secara aktif mengadopsi strategi yang inklusif dan responsif gender untuk memastikan representasi yang adil dan merata bagi semua kelompok

³⁸ Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, Website Berkas DPR https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN_Oleh- Ignatius Mulyono.pdf, diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, misalnya studi kasus dari berbagai daerah di Jawa Tengah, seperti Sukoharjo, Semarang, Rembang, Wonosobo, dan Banjarnegara. Persoalan rendahnya partisipasi politik perempuan di kabupaten/kota tersebut memiliki akar permasalahan yang kompleks dan saling terkait. Akses terbatas ke dunia politik menjadi salah satu kendala utama yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, kurangnya dukungan dari partai politik, terutama dalam hal sumber daya dan kesempatan, turut memperburuk situasi. Apatisme di kalangan perempuan terhadap politik juga menjadi faktor signifikan yang menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam arena publik. Apatisme ini sering disebabkan oleh minimnya kesadaran dan keinginan perempuan untuk terlibat dalam politik, yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sistem politik yang belum mendukung keterlibatan perempuan secara maksimal.³⁹

Budaya patriarki yang masih kuat mengakar di masyarakat turut membatasi peran dan kesempatan perempuan dalam bidang politik. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi partisipasi perempuan. Akibatnya, potensi perempuan dalam membangun daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan menjadi kurang termanfaatkan. Studi kasus dalam data yang diperoleh penulis menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dan multidimensional dalam mengatasi masalah rendahnya partisipasi perempuan.

Dalam konteks rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, pendekatan holistik berarti menangani masalah ini dengan mempertimbangkan posisi perempuan dalam keseluruhan masyarakat. Ini melibatkan pemahaman semua aspek masalah dan menerapkan solusi yang mempertimbangkan kebutuhan semua orang yang terkena dampak, serta mengatasi akar penyebab

³⁹ Citra N. Fariaty, "Peran Partai Politik untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019", *Musamus Journal of Public Administration*, Vol. 4, No.2, (2022), 126.

konflik. Untuk mengatasi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik secara efektif, dibutuhkan pendekatan holistik yang mengakui keterkaitan faktor-faktor sosial seperti budaya patriarki dan norma sosial. Oleh karena itu, solusi harus mencakup kebijakan terpadu yang mempromosikan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, pemberdayaan perempuan, dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.⁴⁰

Dalam penelitian ini pentingnya kesadaran hukum sebagai elemen krusial yang memengaruhi partisipasi politik perempuan. Argumentasi sentral dari penelitian ini adalah bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan perempuan menjadi salah satu faktor determinan yang signifikan dalam membatasi keterlibatan mereka dalam ranah politik. Artinya, rendahnya kesadaran hukum perempuan dipandang sebagai faktor penting yang membentuk dan membatasi keterlibatan mereka dalam politik. Sederhananya, penelitian ini berargumentasi bahwa jika perempuan tidak mengetahui hak-hak mereka dan hukum terkait, maka kecil kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Argumen utama menekankan pentingnya kesadaran hukum sebagai aspek mendasar yang mempengaruhi keterlibatan politik perempuan.

Kesadaran hukum bukan hanya sekadar pengetahuan tentang hukum, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kurangnya kesadaran hukum dapat mengakibatkan perempuan kurang mampu untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam proses politik. Hal ini juga dapat menyebabkan perempuan kurang percaya diri untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum atau proses pengambilan kebijakan publik.

Kesadaran hukum perempuan yang menjadi anggota

⁴⁰ Ayu Rifka Sitoresmi, “Holistik Adalah: Pendekatan Menyeluruh untuk Kehidupan yang Lebih Seimbang”, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909177/holistik-adalah-pendekatan-menyeluruh-untuk-kehidupan-yang-lebih-seimbang> , diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

DPRD Jawa tengah ditemukan oleh penulis apabila dikaitkan dengan teori indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu: *Law Awareness, Law Acquittance, Legal Attitude, legal behavior* sebagai berikut:⁴¹

1. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*) Anggota DPRD Jawa Tengah

Pengetahuan hukum merupakan pemahaman dasar tentang regulasi yang berlaku. Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah menjadi indikasi bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui secara pasti mengenai peraturan perundang-undangan yang menjamin kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kurangnya *Law Awareness* ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat luas, kurangnya akses informasi yang merata bagi perempuan, serta kurangnya minat terhadap isu-isu hukum dan politik yang berkembang di sekitar mereka. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Nur Sa'adah bahwa partai politik sudah memberikan kesempatan untuk perempuan dalam partisipasi politik, tetapi partai politik mengalami kesulitan dalam mencari kader perempuan yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang mumpuni.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara, para anggota legislatif perempuan menunjukkan pengetahuan yang baik tentang regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik. Ayuning Sekar Suci menegaskan bahwa perempuan telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam politik sangat penting, terutama dalam konteks emansipasi perempuan yang telah berlangsung lama, dimulai dari tokoh seperti R.A. Kartini hingga

⁴¹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 159.

⁴² Nur Sa'adah. *Wawancara*. Kota Semarang, 15 Desember 2025.

kongres perempuan yang memperjuangkan kesetaraan hak. Seiring waktu, pemerintah Indonesia telah memberikan peluang bagi perempuan di bidang politik, seperti melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengharuskan setiap partai politik untuk mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif.⁴³

Hal yang sama juga ditekankan oleh Niken Mayasari bahwa regulasi tersebut telah memberikan ruang yang jelas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang terjun ke dunia politik memiliki kesadaran akan kerangka hukum yang melindungi hak-hak politik mereka. Regulasi yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik yang menunjukkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Hal tersebut jelas bahwa perempuan sudah diberikan ruang untuk berpolitik. Perempuan cenderung lebih aktif dalam rapat dan kegiatan dewan karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa keingin tahu tentang politik menjadi langkah awal dalam keterlibatan dalam politik. Permasalahannya yaitu ada di dalam individu perempuan itu sendiri, misalnya rasa takut yang ada serta kemauan untuk terjun dalam politik masih minim.⁴⁴

2. Pemahaman Hukum (*Law Acquittance*) Anggota DPRD Jawa Tengah

Pemahaman hukum tidak hanya sebatas mengetahui adanya regulasi, tetapi juga memahami isi dan implementasinya. Meskipun ada sebagian perempuan yang mengetahui mengenai adanya kuota 30%, mereka belum tentu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isi peraturan tersebut secara komprehensif, termasuk tujuan dari peraturan tersebut, mekanisme implementasi yang seharusnya dilakukan, serta sanksi yang akan diberikan jika peraturan tersebut tidak dipatuhi. Kurangnya *law acquaintance* ini dapat menghambat kemampuan perempuan untuk menuntut hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-

⁴³Ayuning Sekar Suci, B.Bus.,M.A. *Wawancara*. Kota Semarang, 02 Januari 2025.

⁴⁴Niken Mayasari. *Wawancara*. Kota Semarang, 27 Desember 2024.

undang, serta menghambat kemampuan mereka untuk mengadvokasi implementasi peraturan yang lebih efektif dan berpihak kepada perempuan.

Muhammad Naryoko menekankan bahwa perempuan harus memahami substansi dari peraturan yang berlaku, tidak hanya mengetahui keberadaannya. Sehingga seseorang dapat mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pola pikir bahwa semua orang berhak dalam keterlibatan politik, melalui adanya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁵

Hal senada dengan pendapat Nur Sa'adah menambahkan bahwa pemahaman hukum tercermin dalam kesadaran akan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara, termasuk kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum mencalonkan diri. Perempuan yang terjun ke dunia politik seharusnya sudah memiliki kesadaran hukum, terutama mengenai kewajiban melaporkan harta kekayaan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika sudah bergabung dalam dunia politik maka kita harus bertanggung jawab terhadap tugas dan memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat. Meskipun terdapat kebijakan afirmatif dari pemerintah dalam implementasinya masih kurang efektif.⁴⁶

Hal ini diperkuat oleh Siti Mukaromah anggota komisi VII DPR RI menyatakan bahwa perempuan harus mampu menerapkan pemahaman regulasi dalam praktik sehari-hari. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Memiliki kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan. Aktif dalam pendidikan politik serta membangun jaringan sangat diperlukan dalam proses keterlibatan dalam politik. Berani terlibat dalam politik sehingga dapat menghapus citra negatif tentang politik.⁴⁷

⁴⁵Muhammad Naryoko, S.Fil.I., M.S.I. *Wawancara*. Kota Semarang, 30 Desember 2024.

⁴⁶Nur Sa'adah, S.Pd.I., M.H. *Wawancara*. Kota Semarang, 15 Desember 2024.

⁴⁷Siti Mukaromah, S.Ag., M.Ap. *Wawancara*. Kota Semarang, 15

3. Sikap Hukum (*Legal Attitude*) Anggota DPRD Jawa Tengah

Sikap hukum tercermin dalam bagaimana perempuan merespon dan menyikapi peluang partisipasi politik. Sikap yang dimiliki perempuan terhadap peraturan hukum juga memainkan peran penting dalam memengaruhi partisipasi mereka dalam ranah politik. Jika perempuan memiliki sikap yang positif dan percaya bahwa peraturan tersebut dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka, maka mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. Namun, sebaliknya, jika perempuan memiliki sikap yang negatif atau skeptis terhadap peraturan, mereka mungkin merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Sikap negatif ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti pengalaman diskriminasi yang pernah mereka alami, ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada, atau kurangnya keyakinan bahwa suara mereka akan didengar dan diperhatikan.

Eva Monalisa anggota komisi VII DPR RI menekankan pentingnya kepercayaan diri dan keberanian mengambil kesempatan dalam kontestasi politik. Perempuan sudah mulai mendominasi posisi-posisi penting di parlemen, sehingga keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif cukup signifikan. Mencari peluang untuk berpartisipasi dalam politik dengan aktif berkomunikasi dengan orang lain.⁴⁸

Hal senada juga dikatakan oleh Rr. Maria Tri Mangesti dan Niken Mayasari, bahwa membangun kepercayaan diri perempuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat merupakan faktor penting dalam partisipasi politik. Rr. Maria Tri Mangesti telah aktif dalam politik sejak tahun 2004, melihat bahwa semua aspek hukum yang dipegang oleh DPR harus berdasarkan aturan yang ada. Memahami undang-undang serta dampak kehadiran perempuan di lembaga tersebut sangat penting agar kita dapat berpartisipasi dengan tenang. Perempuan perlu memastikan bahwa mereka siap

Desember 2024.

⁴⁸Eva Monalisa, S.I.Kom. *Wawancara*. Kota Semarang, 15 Desember 2024.

untuk terlibat dalam dunia politik.⁴⁹

Sama halnya yang dikatakan oleh Niken Mayasari, kepercayaan diri sangat penting untuk berperan dalam mencari suara. Melalui pendekatan secara langsung terjun ke masyarakat, dengan melihat kondisi yang nyata serta membuat program – program yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Maka berorganisasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan suara dalam pencalonan.⁵⁰

Berbeda dengan sikap Ayuning Sekar Suci bahwa peka terhadap permasalahan di lapangan, terutama isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak, menjadi motivasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Partisipasi perempuan penting untuk menciptakan keseimbangan pemikiran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Misalnya data lapangan tercatat bahwa usulan pembangunan infrastruktur desa sering kali menjadi fokus utama, sementara kebutuhan terkait anak dan perempuan kurang diperhatikan. Perempuan memiliki peran vital dalam kesehatan dan gizi anak contohnya melalui posyandu, namun sering kali fasilitas tersebut kurang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan politik untuk memastikan semua aspek pembangunan diperhatikan.⁵¹

4. Perilaku Hukum (*Legal Behavior*) Anggota DPRD Jawa Tengah

Perilaku hukum merupakan manifestasi nyata dari kesadaran hukum dalam tindakan. Pola perilaku hukum mencerminkan bagaimana perempuan benar-benar bertindak dalam kaitannya dengan hukum. Jika perempuan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai

⁴⁹Rr. Maria Tri Mangesti, S.E. *Wawancara*, Kota Semarang, 02 Januari 2025.

⁵⁰Niken Mayasari. *Wawancara*. Kota Semarang, 27 Desember 2024.

⁵¹Ayuning Sekar Suci, B.Bus.,M.A., *Wawancara*. Kota Semarang, 02 Januari 2025.

politik, atau bahkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, jika kesadaran hukum perempuan rendah, mereka mungkin tidak berpartisipasi atau hanya berpartisipasi secara pasif. Hal ini dapat tercermin dari rendahnya angka pemilih perempuan dalam pemilihan umum, kurangnya perempuan yang aktif dalam partai politik, atau sedikitnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Hasil wawancara menunjukkan berbagai bentuk perilaku hukum yang positif, perilaku hukum merupakan manifestasi nyata dari kesadaran hukum dalam tindakan. Hasil wawancara menunjukkan berbagai bentuk perilaku hukum yang positif. Niken Mayasari mengamati bahwa perempuan cenderung lebih aktif dalam rapat dan kegiatan dewan, didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Adanya regulasi yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik yang menunjukkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Hal tersebut jelas bahwa perempuan sudah diberikan ruang untuk berpolitik. Dengan rasa ingin tahu tentang politik menjadi langkah awal dalam keterlibatan dalam politik. Permasalahannya yaitu ada di dalam individu perempuan itu sendiri, misalnya rasa takut yang ada serta kemauan untuk terjun dalam politik masih minim.⁵²

Berbeda dengan Siti Mukaromah dan Aminudin Latif mengenai perilaku hukum, menurut Siti Mukaromah anggota DPR RI menekankan pentingnya aktif dalam pendidikan politik dan membangun jaringan. Aktif dalam pendidikan politik serta membangun jaringan sangat diperlukan dalam proses keterlibatan dalam politik. Berani terlibat dalam politik sehingga dapat menghapus citra negatif tentang politik.⁵³

Menurut Aminudin Latif bahwa perilaku hukum dapat ditunjukkan melalui aksi nyata dalam menyuarakan aspirasi rakyat, baik melalui jalur formal maupun non-struktural. tanpa keterlibatan dalam organisasi, individu tetap mendapat kesempatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Menunjukkan

⁵²Niken Mayasari. *Wawancara*. Kota Semarang, 27 Desember 2024.

⁵³Siti Mukaromah, S.Ag., M.Ap. *Wawancara*. Kota Semarang, 15 Desember 2024.

aksi secara nampak menjadi langkah untuk memperoleh suara, dapat dikatakan sebagai jalur relawan atau non struktural yang dimulai dari lingkup keluarga. Berbicara tentang perempuan, bahwasanya perempuan lebih menjamin dalam menyuarakan aspirasi rakyat.⁵⁴

B. Partisipasi Politik Perempuan dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah

Hasil jawaban wawancara kepada Nur Sa'adah, selaku ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif masih menghadapi banyak tantangan, terutama hambatan internal seperti rasa takut dan kurangnya kepercayaan diri. Ia mengamati bahwa banyak perempuan khususnya di Jawa Tengah merasa tidak cukup berani dan kurang percaya diri untuk maju berpartisipasi dalam konstelasi politik, hal tersebut yang dapat menghambat kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berpihak terhadap perempuan.⁵⁵

Partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah faktor internal, seperti rasa takut atau kurangnya kepercayaan diri yang sering kali menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan legislatif. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran hukum perempuan terkait hak-hak politik mereka, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung keterwakilan perempuan di parlemen.⁵⁶

⁵⁴ Aminudin Latif, S.Pd.I., *Wawancara*. Kota Semarang, 30 Desember 2024.

⁵⁵ Hj. Nur Sa'adah, S.Pd.I., M.H. *Wawancara*. Kota Semarang, 10 April 2025.

⁵⁶ Mufrikhah, Solkhah. "Keterbatasan Kuota Perempuan Di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah." *Jurnal Politik Walisongo* 2, no. 2 (2020): 47-66.

Siti Mukaromah menambahkan bahwa rendahnya kesadaran hukum perempuan mengenai hak-hak politik juga menjadi masalah. Banyak perempuan di luar anggota legislatif yang tidak memahami sepenuhnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan, sehingga mereka tidak memanfaatkan hak tersebut secara optimal.⁵⁷

Terdapat kurangnya dukungan struktural, terutama dari partai politik. Banyak partai politik yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi perempuan untuk maju sebagai calon legislatif, baik melalui proses rekrutmen maupun kaderisasi. Sistem yang bias gender ini membuat perempuan sulit mendapatkan posisi strategis dalam partai maupun di parlemen. Selain itu, budaya patriarki yang masih dominan di Jawa Tengah menciptakan stigma gender yang membatasi peran perempuan sebagai pemimpin politik.⁵⁸

Eva Monalisa menyatakan bahwa kurangnya dukungan dari partai politik turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan. Ia menekankan bahwa banyak partai yang masih lebih memilih kandidat laki-laki dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk maju dalam pencalonan.⁵⁹

Meskipun demikian, anggota DPRD perempuan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap regulasi terkait keterwakilan gender. Mereka tidak hanya memahami kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan, tetapi juga aktif memperjuangkan isu-isu perempuan dalam rapat-rapat dan pengambilan keputusan legislatif. Perilaku hukum (*Legal*

⁵⁷ Siti Mukaromah, S.Ag., M.Ap. *Wawancara*. Kota Semarang, 10 April 2025.

⁵⁸ Jateng.Nasdem.id, *Hambatan Menghadang, Perlu Gerakan untuk Tingkatkan Peran Perempuan di Bidang Politik*, <https://jateng.nasdem.id/blog/2021/08/31/hambatan-menghadang-perlu-gerakan-untuk-tingkatkan-peran-perempuan-di-bidang-politik/>, diakses pada 10/04/2025.

⁵⁹ Eva Monalisa, S.I.Kom. *Wawancara*. Kota Semarang, 10 April 2025.

Behaviour) ini mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi di kalangan anggota legislatif perempuan, meskipun dukungan politik dan struktural masih perlu ditingkatkan untuk memperluas partisipasi mereka secara lebih merata.⁶⁰

Niken Mayasari menggarisbawahi budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Jawa Tengah, yang membatasi peran perempuan dalam politik. Ia menjelaskan bahwa stigma gender terhadap perempuan sebagai pemimpin seringkali membuat mereka ragu untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik.⁶¹

Budaya patriarki dan stereotip gender tetap menjadi tantangan besar dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah. Stereotip negatif terhadap kemampuan perempuan sebagai pemimpin sering kali membuat mereka diragukan oleh masyarakat maupun rekan sejawat laki-laki. Selain itu, jam kerja partai politik yang sering kali berlangsung hingga larut malam juga menjadi kendala bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab domestik lebih besar dibandingkan laki-laki.⁶²

Aminudin Latif menyoroti sistem rekrutmen dan kaderisasi di partai politik yang bias gender, sehingga mengurangi peluang bagi perempuan untuk mendapatkan posisi strategis. Dia menegaskan perlunya reformasi dalam sistem ini agar lebih adil dan inklusif bagi semua gender.⁶³

Muhammad Naryoko mencatat bahwa meskipun ada tantangan, anggota legislatif perempuan menunjukkan pemahaman yang baik tentang regulasi yang relevan. Mereka aktif terlibat dalam kegiatan politik dan memperjuangkan isu-isu

⁶⁰ Portal Berita Pemprov Jateng, *Aktivitas Politik Perempuan Diminta Tak Hanya Cari “Kursi”*, <https://jatengprov.go.id/publik/aktivitas-politik-perempuan-diminta-tak-hanya-cari-kursi>, diakses pada 10/04/2025.

⁶¹ Niken Mayasari. *Wawancara*. Kota Semarang, 10 April 2025.

⁶² PWM Jateng, *Fakta Politik dan Tantangan Perempuan di Tahun Politik*, <https://pwmjateng.com/fakta-politik-dan-tantangan-perempuan-di-tahun-politik/>, diakses pada 10/04/2025.

⁶³ Aminudin Latif, S.Pd.I., *Wawancara*. Kota Semarang, 10 April 2025.

perempuan, mencerminkan kesadaran hukum yang semakin meningkat di kalangan mereka.⁶⁴

Rr. Maria Tri Mangesti menambahkan bahwa perilaku hukum anggota DPRD perempuan dalam berpartisipasi dalam rapat dan advokasi isu-isu perempuan menunjukkan komitmen nyata terhadap kesadaran hukum. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dukungan struktural dari partai politik dan pemerintah masih perlu ditingkatkan.⁶⁵

Ayuning Sekar Suci menutup wawancara dengan jawaban yang optimis, bahwa kolaborasi antara berbagai pihak dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi partisipasi perempuan. Ia berharap bahwa dengan langkah-langkah strategis seperti pendidikan gender dan pemberdayaan, keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah dapat meningkat secara signifikan pada tahun 2024.⁶⁶

Perlunya langkah strategis seperti peningkatan pendidikan gender dan pemberdayaan perempuan agar mereka lebih siap bersaing di dunia politik. Selain itu, komitmen dari partai politik untuk mendukung keterwakilan perempuan harus diperkuat melalui reformasi sistem rekrutmen dan kaderisasi yang lebih inklusif. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat, diharapkan partisipasi politik perempuan di DPRD Jawa Tengah dapat meningkat secara signifikan pada masa mendatang.⁶⁷

⁶⁴ Muhammad Naryoko, S.Fil.I., M.S.I. *Wawancara*. Kota Semarang, 10 April 2025.

⁶⁵ Rr. Maria Tri Mangesti, S.E. *Wawancara*. Kota Semarang, 10 April 2025.

⁶⁶ Ayuning Sekar Suci, B.Bus.,M.A., *Wawancara*. Kota Semarang, 10 April 2025.

⁶⁷ Martini, A., M. Wutoy, and P. Wardhani. "Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 4, no. 1, June 2021, pp. 14-22, doi:10.33701/jkp.v4i1.1712

C. Tantangan Anggota DPRD dalam Partisipasi Politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah

Adanya hambatan sistemik yang masih menghalangi perempuan untuk meraih posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Hambatan sistemik merujuk pada struktur atau kebijakan internal dalam suatu sistem yang menghalangi perempuan untuk mencapai posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Hambatan ini timbul dari keseluruhan sistem, seperti kebijakan perusahaan, budaya organisasi, atau struktur kekuasaan yang tidak mendukung kesetaraan gender.⁶⁸ Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perubahan pada struktur, susunan, atau kebijakan sistem, seperti kebijakan rekrutmen, promosi, atau pelatihan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan. Prinsip ini mirip dengan model sosial disabilitas, di mana hambatan sistemik membatasi partisipasi individu karena kurangnya akomodasi dan dukungan dari sistem sosial, bukan karena keterbatasan individu itu sendiri. Selain itu, sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama yang mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan atau bisa disebut dengan budaya patriarki. Patriarki sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam berbagai aspek kehidupan, bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari sejarah panjang, tradisi dan norma sosial yang berkembang seiring berjalannya waktu. Di Indonesia, akar patriarki tertanam dalam sejarah, khususnya dalam tradisi pertanian di mana laki-laki memegang peran sentral sebagai kepala keluarga dan pengelola aset. Hal ini menyebabkan status laki-laki dipandang lebih tinggi daripada perempuan. Budaya patriarki ini terus berlanjut hingga kini, meskipun telah ada beberapa perubahan. Dampaknya pun masih terasa, terutama dalam isu ketidaksetaraan gender dan pembatasan peran gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu konsekuensi negatif yang terus

⁶⁸ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Permasalahan_sistemik , diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

menghantui masyarakat Indonesia.⁶⁹

Hambatan tersebut perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian ini, termasuk aspek sosial, budaya, dan politik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut partai politik dapat memberikan dukungan misalnya pendidikan partai politik untuk individu baik perempuan maupun laki-laki yang ingin terjun dalam arena politik. Selain itu, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari partai politik dan masyarakat secara luas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perempuan. Upaya berkelanjutan dan terkoordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa suara dan perspektif perempuan terwakili secara adil dalam proses legislasi. Dengan demikian, perlu adanya implementasi yang lebih ketat terhadap kuota 30% dan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan dalam politik.

Dalam proses partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota DPRD perempuan menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan yang paling sering dihadapi antara lain adalah kurangnya dukungan finansial dan sumber daya dari partai politik, yang seringkali lebih memprioritaskan kandidat laki-laki. Stereotip gender yang masih kuat di masyarakat, yang mempengaruhi persepsi terhadap kemampuan dan kredibilitas perempuan dalam partai politik. Selain itu, kesulitan dalam menyeimbangkan peran ganda sebagai politisi yang aktif dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Tantangan-tantangan tersebut saling berkaitan dan menciptakan hambatan yang signifikan bagi partisipasi politik perempuan yang optimal.

Nur Sa'adah, Ketua Komisi D Provinsi Jawa Tengah, menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam partisipasi politik, mulai dari sulitnya rekrutmen kader berkualitas

⁶⁹ M. Faisal, dkk, ‘2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia (Hambatan Perempuan dalam Budaya Patriarki)’, *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2024); Garuda Jurnal, 55.

hingga stigma negatif terkait kehadiran perempuan di politik (terutama rapat malam), beban ganda mengurus rumah tangga dan karir, hingga tuduhan negatif terkait korupsi yang dilakukan laki-laki. Ia juga mengkritisi bahwa implementasi kebijakan afirmatif belum efektif serta dominasi laki-laki dalam politik masih sangat tinggi.⁷⁰ Berbeda dengan pandangan tersebut, Siti Mukaromah justru menekankan pentingnya kehadiran perempuan untuk mengubah persepsi negatif tentang politik dan menegaskan bahwa politik seharusnya melindungi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pentingnya kehadiran perempuan dalam politik untuk mengubah persepsi bahwa politik adalah dunia yang keras dan didominasi oleh laki-laki. Siti Mukaromah, anggota komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI jika perempuan tidak berani terlibat, maka citra negatif tentang politik akan terus berlanjut. "Politik itu santun," ujarnya, menegaskan bahwa politik seharusnya melindungi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.⁷¹ Hal senada juga dikatakan Eva Monalisa sepakat bahwa keterlibatan perempuan penting untuk mengubah citra negatif politik.⁷²

Eva Monalisa Mengatakan hal yang berbeda, bahwa dalam berkarir perempuan mengalami berbagai hambatan terutama terkait tanggung jawab rumah tangga dan anak. Selain itu, beliau juga berbagi pengalamannya tentang bagaimana harus mendapatkan izin dari suami sebelum terjun ke politik. Peran domestik yang menjadi tanggung jawab perempuan merupakan penghambat perempuan terlibat dalam politik.⁷³

Sama halnya dengan Eva Monalisa, Muhammad Naryoko juga menyoroti bahwa norma budaya menjadi penghambat. Perempuan sering kali dihadapkan pada tantangan

⁷⁰Nur Sa'adah, S.Pd.I., M.H. *Wawancara*. Kota Semarang, 15 Desember 2024.

⁷¹Siti Mukaromah, S.Ag., M.Ap. *Wawancara*. Kota Semarang, 15 Desember 2024.

⁷²Eva Monalisa, S.I.Kom. *Wawancara*. Kota Semarang, 15 Desember 2024.

⁷³Eva Monalisa, S.I.Kom. *Wawancara*. Kota Semarang 15 Desember 2024.

besar dalam dunia politik, terutama ketika lingkungan keluarga menempatkan mereka dalam peran tradisional yang sempit. Misalnya, anggapan bahwa tugas utama perempuan adalah di dapur dan mengurus rumah tangga dapat membatasi ambisi mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik atau kepemimpinan. Akibatnya, banyak perempuan yang memiliki potensi dan bakat terpaksa mengorbankan cita-cita mereka, terjebak dalam norma-norma yang membelenggu dan menghalangi suara mereka untuk didengar di arena publik.⁷⁴ Senada dengan Niken Mayasari menambahkan bahwa banyak perempuan tidak takut terlibat, tetapi seringkali harus memilih antara karir dan keluarga akibat sistem patriarki yang masih kuat. Jika diberikan ruang yang lebih luas, perempuan sebenarnya mampu berkontribusi dalam politik. Mahalnya biaya politik sangat tergantung pada latar belakang seseorang. Jika seseorang sudah memiliki jaringan, biaya politik bisa lebih rendah dibandingkan mereka yang memulai dari nol.⁷⁵

Pendapat Muhammad Naryoko relevan dengan Misbah Zulfa Elizabeth, dkk., dalam penelitian *"Gender-Based Conflicts in Political Parties: Male Domination in Central Java's Politics."* Penelitian tersebut, yang dimuat dalam Jurnal of International Women's Studies, menyoroti konflik berbasis gender dalam partai politik di Jawa Tengah dan bagaimana dominasi laki-laki menjadi tantangan yang signifikan bagi partisipasi perempuan. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana budaya patriarki memicu diskriminasi terhadap kader perempuan, terutama dalam proses pengambilan keputusan di dalam partai. Meskipun skripsi ini lebih menekankan pada aspek kesadaran hukum, karya Elizabeth, dkk. memberikan konteks yang lebih luas mengenai hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam ranah politik.

Temuan Elizabeth, dkk. menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan hukum yang mendukung keterlibatan perempuan, penghalang yang berasal dari budaya patriarki tetap menjadi masalah utama. Dengan menghubungkan rendahnya

⁷⁴Muhammad Naryoko, S.Fil.I., M.S.I. *Wawancara*. Kota Semarang, 30 Desember 2024.

⁷⁵Niken Mayasari. *Wawancara*. Kota Semarang. 27 Desember 2024.

kesadaran hukum perempuan dengan hambatan struktural yang telah diidentifikasi sebelumnya, skripsi ini memberikan dimensi baru dalam memahami tantangan yang dihadapi perempuan. Hal ini mengimplikasikan bahwa mengatasi diskriminasi gender dalam politik tidak hanya memerlukan perubahan struktural, tetapi juga peningkatan kesadaran hukum perempuan.⁷⁶

Selain itu penulis menemukan bahwa kurangnya kesadaran politik karena internalisasi budaya patriarki yang menganggap bahwa politik adalah ranah laki-laki menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi perempuan dalam pemilu dibahas dalam karya Rina Rohayu Harun, dkk., berjudul "Perempuan dan Politik: Membangun Kesadaran Hukum Pemilih Perempuan dalam Penggunaan Hak Suara Menjelang Pemilu 2024" yang terbit dalam *Journal of Character Education Society*. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum dapat mengakibatkan apatisme dan kurangnya partisipasi dalam pemilu.⁷⁷

Berbeda dengan Aminudin Latif, menurutnya apabila perempuan diberikan kesempatan, mereka dapat berkontribusi secara signifikan. Namun, tantangan terbesar yang saya lihat adalah bagaimana politikus mendukung dan merawat partisipasi perempuan. "Bahkan saya merasa berjuang sendirian dalam politik ini. Saya tidak ingin terikat dengan siapa pun karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa keterikatan seringkali membawa masalah. Saya ingin bergerak secara mandiri", tutur Aminudin Latif, S.Pd.I. Perempuan dan laki-laki setelah diusung oleh partai politik, dan ketika masa kampanye mereka akan bergerak sendiri meskipun mungkin ada dukungan dari pihak lain yang tidak terstruktur. Secara otomatis, jika semua orang saling mendukung

⁷⁶Misbah Zulfa Elizabeth,dkk, "Gender-Based Conflicts in Political Parties: Male Domination in Central Java's Politics", *Jurnal of International Women's Studies*, Vol.5, Issue 4 (2023); Google Scholar.

⁷⁷Rina Rohayu Harun,dkk., "Perempuan dan Politik: Membangun kesadaran Hukum Pemilih Perempuan dalam Penggunaan Hak Suara Menjelang Pemilu 2024". *Journal of Character Education Society (JCES)*, Vol. 6, No. 2 (2023); Journal Ummat, 484.

dan mengenalkan satu sama lain, itu akan lebih baik. Namun, bagi saya, perjuangan ini harus dilakukan secara mandiri. Saya adalah pendatang baru di dunia politik ini dan tidak memiliki pengalaman struktural sebelumnya.⁷⁸

Sementara Rr. Maria Tri Mangesti mengatakan bahwa selain dukungan keluarga, kondisi keuangan juga memegang peranan krusial dalam partisipasi politik. Walaupun terdapat pandangan bahwa politik tidak selalu membutuhkan uang, namun komunikasi politik tetap memerlukan biaya, sehingga modal finansial menjadi penting. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik juga disebabkan oleh tantangan seperti kurangnya pendidikan politik. Kurangnya rasa keberanian dan pengalaman turut menjadi faktor penghambat bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Dengan demikian, dukungan finansial, pendidikan politik yang memadai, serta peningkatan rasa percaya diri dan pengalaman adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.⁷⁹

Berbeda pendapat, Ayuning Sekar Suci mengakui tantangan perempuan dalam partisipasi politik, walaupun terdapat sistem zipper yang mengharuskan satu dari tiga calon harus perempuan, serta tidak menempatkan perempuan pada posisi akhir. Sistem tersebut merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam membangun negara. Tetapi pemikiran laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga kehadiran perempuan dapat menyeimbangkan perspektif dalam pengambilan keputusan. Tantangan yang dihadapi perempuan dalam partisipasi politik yaitu persepsi masyarakat tentang kemampuan perempuan dalam politik. Banyak yang meragukan apakah perempuan bisa bekerja sebaik laki-laki. Kompetisi di dunia politik sangat ketat. Banyak laki-laki yang sudah terbiasa dengan dunia ini sehingga perempuan harus berjuang lebih keras. Selain itu, beradaptasi dengan berbagai

⁷⁸Aminudin Latif, S.Pd.I. *Wawancara*. Kota Semarang, 30 Desember 2024.

⁷⁹Rr. Maria Tri Mangesti, S.E. *Wawancara*. Kota Semarang, 02 Januari 2025.

karakter masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.⁸⁰

⁸⁰Ayuning Sekar Suci, B.Bus.,M.A. *Wawancara*, Kota Semarang, 02 Januari 2025.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik Perempuan pada Periode Masa Pencalonan, Masa Pemilu, dan Masa Menjadi Anggota DPRD

Berikut adalah data mengenai periode pencalonan, masa pemilu, dan masa menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029:

1. Periode Pencalonan

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 19 Oktober 2023-25 November 2023. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 24 April 2023 - 25 November 2023. Pada masa ini, partai politik mengajukan calon legislatif untuk bertarung dalam pemilu.

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum perempuan dalam masa pencalonan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029 menjadi elemen penting dalam menjelaskan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Periode pencalonan yang berlangsung dari 24 April hingga 25 November 2023 seharusnya menjadi momentum bagi partai politik untuk mendorong keterlibatan perempuan secara lebih signifikan. Namun, data menunjukkan bahwa dari 120 anggota DPRD Jawa Tengah yang terpilih, hanya 26 orang atau sekitar 21,6% adalah perempuan, jauh di bawah kuota minimal 30% yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam implementasi kebijakan afirmasi yang bertujuan meningkatkan keterwakilan perempuan.

Salah satu penyebab utama rendahnya keterwakilan perempuan adalah minimnya kesadaran hukum di kalangan perempuan, baik sebagai calon maupun sebagai pemilih. Kesadaran hukum di sini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang hak untuk mencalonkan diri, tetapi juga pemahaman mendalam tentang mekanisme dan aturan yang mengatur proses pencalonan. Banyak perempuan yang tidak

sepenuhnya memahami hak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam politik, sehingga mereka cenderung pasif atau bahkan enggan mencalonkan diri. Faktor ini diperburuk oleh kurangnya dukungan dari partai politik dalam menyediakan pelatihan atau program pemberdayaan bagi kader perempuan.

Selain itu, sistem rekrutmen dan kaderisasi di partai politik sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan. Kaderisasi yang bersifat formalitas dan posisi kader perempuan yang kurang strategis menunjukkan bahwa partai politik belum sepenuhnya menginternalisasi pentingnya keterwakilan perempuan. Dalam konteks ini, kesadaran hukum perempuan menjadi semakin penting karena hanya dengan pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka, perempuan dapat menuntut perubahan dalam sistem partai politik yang bias gender.

Faktor eksternal seperti budaya patriarki dan stigma gender juga memainkan peran signifikan dalam membatasi partisipasi perempuan selama masa pencalonan. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Jawa Tengah menciptakan hambatan sosial yang membuat perempuan merasa tidak layak atau tidak didukung untuk terlibat dalam politik. Kurangnya dukungan sosial, baik dari keluarga maupun komunitas, semakin mempersempit ruang gerak perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Dalam masa pencalonan, partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa daftar calon legislatif mereka memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Namun, data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan afirmasi seperti zipper system (setiap tiga calon harus ada satu perempuan) belum diterapkan secara konsisten oleh semua partai. Variasi tingkat keterwakilan perempuan di antara partai-partai seperti PDIP (11 anggota), PKB (5 anggota), dan Golkar (3 anggota) menunjukkan bahwa komitmen terhadap isu

gender masih berbeda-beda di setiap partai.

Kesadaran hukum juga memengaruhi kemampuan perempuan untuk melawan hambatan struktural seperti akses terbatas ke modal politik dan relasi kekuasaan. Perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan finansial dan jaringan politik yang diperlukan untuk bersaing secara efektif selama masa pencalonan. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, banyak perempuan tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada atau melawan diskriminasi yang mereka hadapi.

1) Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029 mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan afirmatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi ini mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, namun realisasinya masih jauh dari ideal. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah rendahnya kesadaran hukum (*Law Awareness*) di kalangan perempuan, yang diperparah oleh minimnya sosialisasi regulasi, akses informasi yang tidak merata, dan kurangnya minat terhadap isu hukum dan politik.

Meskipun partai politik telah memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi, seperti yang disampaikan oleh Nur Sa'adah, mereka menghadapi kendala dalam mencari kader perempuan yang berkualitas dan memiliki pengetahuan mumpuni. Tantangan ini juga diperburuk oleh hambatan internal, seperti rasa takut dan minimnya kemauan perempuan untuk terjun ke dunia politik. Padahal, keterlibatan aktif perempuan sangat penting untuk memastikan tercapainya representasi yang inklusif di lembaga legislatif.

Di sisi lain, anggota legislatif perempuan yang

telah berhasil terpilih menunjukkan pemahaman yang baik terhadap regulasi keterwakilan perempuan. Ayuning Sekar Suci menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak politik perempuan. Kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam politik menjadi kunci utama dalam mendorong emansipasi perempuan, sebagaimana telah diperjuangkan sejak masa R.A. Kartini hingga era modern saat ini.

Niken Mayasari juga menekankan bahwa regulasi tersebut memberikan ruang yang jelas bagi perempuan untuk berpolitik. Perempuan yang aktif di DPRD cenderung lebih terlibat dalam rapat dan kegiatan dewan karena rasa ingin tahu mereka yang tinggi. Namun, hambatan struktural dan kultural tetap menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, selain regulasi, diperlukan upaya pemberdayaan melalui pendidikan politik dan peningkatan akses informasi agar perempuan lebih percaya diri untuk terjun ke dunia politik.

Proses pencalonan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029 menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem ini memungkinkan masyarakat memilih langsung calon legislatif berdasarkan daftar calon tetap (DCT) yang disusun oleh KPU. Dengan komposisi 120 anggota dari 13 daerah pemilihan (dapil), PDIP mendominasi perolehan kursi dengan 33 kursi, disusul PKB dengan 20 kursi. Penetapan calon terpilih dilakukan melalui metode *sainte lague* untuk memastikan distribusi kursi berdasarkan jumlah suara secara proporsional.

2) Pemahaman Hukum (*Law Acquittance*)

Pemahaman hukum yang mendalam menjadi krusial bagi perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik, terutama dalam konteks kuota 30%

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Meskipun sebagian perempuan menyadari adanya regulasi ini, banyak yang belum memahami substansi dan implementasinya secara komprehensif. Hal ini mencakup tujuan dari peraturan, mekanisme pelaksanaan, serta sanksi yang berlaku jika peraturan tersebut tidak dipatuhi. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat kemampuan perempuan untuk menuntut hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang dan mengadvokasi implementasi peraturan yang lebih efektif.

Muhammad Naryoko menekankan bahwa pemahaman substansi peraturan sangat penting agar perempuan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan hak untuk terlibat dalam politik melalui kuota 30% menunjukkan upaya untuk mencapai kesetaraan gender.

Nur Sa'adah menambahkan bahwa pemahaman hukum juga tercermin dalam kesadaran akan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara, termasuk kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum mencalonkan diri. Perempuan yang terjun ke dunia politik harus menyadari tanggung jawab ini dan memahami permasalahan masyarakat agar dapat berkontribusi secara efektif.

Siti Mukaromah menegaskan pentingnya penerapan pemahaman regulasi dalam praktik sehari-hari. Pemahaman hukum menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil. Perempuan perlu aktif dalam pendidikan politik dan membangun jaringan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan keberanian untuk terlibat, citra negatif tentang politik dapat dihapuskan.

Penetapan calon terpilih dilakukan melalui

metode *sainte lague*, yang memberikan porsi kursi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh setiap partai dan calon. Hal ini menunjukkan adanya peluang bagi perempuan untuk mendapatkan tempat di parlemen jika partai-partai politik mematuhi ketentuan kuota.

3) Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum perempuan terhadap peluang partisipasi politik sangat memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sikap positif terhadap peraturan yang ada, seperti kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, dapat memotivasi perempuan untuk berpartisipasi aktif. Sebaliknya, sikap negatif atau skeptis, yang sering kali muncul akibat pengalaman diskriminasi, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, atau kurangnya keyakinan bahwa suara mereka akan didengar, dapat menghambat partisipasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap terhadap hukum harus diperkuat agar perempuan merasa berdaya dalam konteks politik.

Eva Monalisa, menekankan pentingnya kepercayaan diri dan keberanian bagi perempuan untuk mengambil kesempatan dalam kontestasi politik. Keterwakilan perempuan di parlemen semakin signifikan, dan hal ini menciptakan peluang bagi perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam politik.

Rr. Maria Tri Mangesti dan Niken Mayasari juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan diri perempuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Mereka menekankan bahwa pemahaman tentang undang-undang dan dampak kehadiran perempuan di lembaga legislatif sangat penting agar perempuan dapat berpartisipasi dengan tenang dan efektif.

Dalam konteks pemilihan umum legislatif yang berlangsung pada 14 Februari 2024, sistem proporsional terbuka diterapkan untuk memastikan

keterwakilan politik yang lebih inklusif. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan. Pelantikan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029 dijadwalkan pada 3 September 2024 di Gedung DPRD Jawa Tengah, Semarang. Acara ini menjadi simbol transisi politik yang diharapkan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Ketua DPRD periode sebelumnya berharap agar anggota baru dapat menyerap aspirasi masyarakat demi pembangunan daerah yang lebih baik.

Ayunung Sekar Suci menekankan pentingnya kepekaan terhadap permasalahan di lapangan, terutama isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan sangat penting untuk menciptakan keseimbangan pemikiran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Misalnya, usulan pembangunan infrastruktur sering kali mengabaikan kebutuhan spesifik terkait anak dan perempuan, meskipun mereka memiliki peran vital dalam kesehatan dan gizi anak.

4) Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum perempuan dalam konteks partisipasi politik di Indonesia mencerminkan kesadaran hukum yang mereka miliki. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, seperti menggunakan hak pilih, bergabung dengan partai politik, atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan partisipasi yang minim, yang terlihat dari angka pemilih perempuan yang rendah dan sedikitnya jumlah perempuan yang terlibat dalam partai politik atau mencalonkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku hukum perempuan sangat dipengaruhi oleh seberapa baik mereka

memahami dan merasa terhubung dengan regulasi yang ada.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perilaku hukum positif di kalangan perempuan. Niken Mayasari mencatat bahwa perempuan cenderung ter dorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Adanya regulasi yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik, seperti kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, menunjukkan bahwa sudah ada ruang bagi perempuan untuk berpolitik. Namun, tantangan tetap ada pada individu perempuan itu sendiri, seperti rasa takut dan kurangnya kemauan untuk terjun ke dunia politik.

Siti Mukaromah menekankan pentingnya pendidikan politik dan jaringan bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka. Menurutnya, aktif dalam pendidikan politik dan membangun jaringan sangat diperlukan untuk menghapus citra negatif tentang politik. Aminudin Latif menambahkan bahwa perilaku hukum dapat diekspresikan melalui aksi nyata dalam menyuarakan aspirasi rakyat, baik melalui jalur formal maupun non-struktural. Keterlibatan dalam organisasi menjadi salah satu cara bagi individu untuk menyuarakan aspirasi mereka.

b. Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam masa pencalonan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, periode 2024-2029, menunjukkan gambaran yang kompleks dan penuh tantangan. Periode ini, yang berlangsung dari 24 April hingga 25 November 2023, seharusnya menjadi arena bagi perempuan untuk menunjukkan kapasitas dan potensi mereka dalam politik. Namun, hasil Pemilu 2024 di Jawa Tengah mengungkap kesenjangan yang signifikan dalam representasi perempuan, dengan hanya 26 dari 120 kursi DPRD yang berhasil diduduki oleh perempuan. Ini mengindikasikan adanya hambatan sistemik dan kultural

yang membatasi partisipasi perempuan dalam proses pencalonan.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi perempuan adalah dukungan dari partai politik. Data menunjukkan bahwa partai-partai seperti PDIP memiliki jumlah anggota perempuan terbanyak di DPRD (11 kursi), sementara partai lain seperti PPP dan PAN memiliki keterwakilan yang lebih sedikit atau bahkan mengalami penurunan. Ini mencerminkan tingkat komitmen yang berbeda-beda di antara partai-partai terhadap isu keterwakilan perempuan. Kurangnya responsivitas terhadap aspirasi perempuan dan minimnya program pemberdayaan kader menjadi indikasi kegagalan partai dalam meningkatkan partisipasi perempuan.

Selain itu, sistem rekrutmen dan kaderisasi yang tidak efektif juga menjadi penghambat. Sistem kepartaian seringkali belum optimal dalam memberdayakan perempuan, kaderisasi hanya bersifat formalitas, dan posisi kader perempuan kurang strategis. Akibatnya, banyak perempuan potensial yang tidak mendapatkan kesempatan untuk maju sebagai calon legislatif. Sistem rekrutmen dan kaderisasi yang bias gender ini diperparah oleh lemahnya sanksi bagi partai yang tidak patuh terhadap aturan keterwakilan perempuan.

Faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam membatasi partisipasi perempuan. Budaya patriarki yang masih kuat mengakar di masyarakat menciptakan stigma gender yang menghambat keterlibatan perempuan dalam politik. Keterbatasan akses modal, kesulitan menyeimbangkan waktu antara karir politik dan tanggung jawab keluarga, serta sistem pemilu yang bias, semakin mempersulit perempuan yang kompeten untuk bersaing secara efektif dalam masa pencalonan.

Meskipun ada tindakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, implementasinya belum optimal. Penerapan zipper system,

yang mengharuskan setiap tiga calon terdapat satu perempuan, juga belum berjalan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan saja tidak cukup untuk menjamin partisipasi perempuan yang adil dan merata.

Studi kasus dari berbagai daerah di Jawa Tengah, seperti Sukoharjo, Semarang, Rembang, Wonosobo, dan Banjarnegara, menunjukkan bahwa persoalan rendahnya partisipasi politik perempuan memiliki akar permasalahan yang kompleks dan saling terkait. Akses terbatas ke dunia politik, kurangnya dukungan dari partai politik, dan apatisme di kalangan perempuan terhadap politik menjadi kendala utama. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi partisipasi perempuan.

2. Masa Pemilu

Masa Kampanye Pemilu mulai tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024. Kampanye dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif untuk menarik dukungan masyarakat. Kemudian Masa Tenang dari tanggal 11 Februari 2024-13 Februari 2024, selama masa ini, kegiatan kampanye dihentikan untuk memberikan waktu kepada pemilih mempertimbangkan pilihannya. Lalu berikutnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 hingga selesai pada tanggal 15 Februari 2024. Terakhir, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara proses rekapitulasi berlangsung dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024, di mana hasil pemilu ditetapkan oleh KPU.

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum perempuan selama masa pemilu atau pencoblosan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, periode 2024, menjadi variabel krusial dalam menganalisis rendahnya representasi perempuan di lembaga legislatif. Masa pemilu, yang mencakup kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil, merupakan momen penting bagi pemilih, termasuk perempuan, untuk

menggunakan hak pilih mereka secara cerdas dan bertanggung jawab. Namun, data dan studi kasus menunjukkan bahwa kesadaran hukum perempuan tentang hak-hak mereka dalam pemilu masih perlu ditingkatkan.

Selama masa kampanye (28 November 2023 - 10 Februari 2024), partai politik dan calon legislatif berupaya menarik dukungan masyarakat. Namun, efektivitas kampanye dalam meningkatkan kesadaran hukum perempuan seringkali terbatas. Banyak perempuan yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang calon-calon yang ada, isu-isu yang relevan dengan kebutuhan mereka, atau cara menggunakan hak pilih mereka secara efektif. Kurangnya akses ke informasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya perhatian dari partai politik, atau kurangnya minat dari perempuan itu sendiri.

Masa tenang (11-13 Februari 2024) seharusnya menjadi waktu bagi pemilih untuk merenungkan pilihan mereka tanpa tekanan. Namun, bagi banyak perempuan, masa tenang justru menjadi waktu untuk menghadapi tekanan dari keluarga atau komunitas untuk memilih kandidat tertentu. Kesadaran hukum tentang hak untuk memilih secara bebas dan tanpa paksaan menjadi penting dalam konteks ini. Perempuan yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih mampu untuk melawan tekanan eksternal dan membuat pilihan yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pemungutan suara (14-15 Februari 2024) merupakan puncak dari proses pemilu. Namun, data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pemungutan suara masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran hukum tentang pentingnya hak suara, kesulitan akses ke tempat pemungutan suara, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem pemilu. Kesadaran hukum tentang hak untuk memilih dan cara menggunakan hak

tersebut menjadi penting dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara, proses rekapitulasi hasil perhitungan suara (15 Februari - 20 Maret 2024) dilakukan untuk menentukan siapa yang terpilih sebagai anggota DPRD. Meskipun proses ini bersifat teknis, kesadaran hukum tentang transparansi dan akuntabilitas dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara menjadi penting untuk memastikan integritas pemilu. Perempuan yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih mampu untuk memantau proses rekapitulasi dan melaporkan potensi pelanggaran atau kecurangan.

1) Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum (*Law Awareness*) merupakan indikator penting dalam mengukur kesadaran hukum individu. Dalam konteks partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, pengetahuan hukum menjadi fondasi utama bagi partisipasi yang efektif. Data dari Pemilu tahun 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD hanya mencapai 26 anggota dari 120 kursi, atau sekitar 21.67%, yang jauh di bawah kuota 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Kesenjangan ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam *Law Awareness* di kalangan perempuan, terkait dengan hak-hak politik mereka dan keberadaan regulasi yang seharusnya mendukung keterwakilan tersebut.

Pengetahuan hukum anggota legislatif perempuan menunjukkan hasil yang positif, dengan wawancara mengindikasikan pemahaman yang baik tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Pemahaman ini penting untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan kepentingan perempuan di tingkat legislatif. Namun, Nur Sa'adah menekankan tantangan

dalam menemukan kader perempuan yang tidak hanya memiliki pengetahuan hukum yang memadai tetapi juga kualitas dan kapasitas untuk bersaing dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi mengenai hak-hak politik telah tersosialisasi dengan baik di kalangan elit politik, kesenjangan informasi masih ada di kalangan masyarakat umum

Meskipun elite politik perempuan telah memiliki akses terhadap informasi hukum dan kesadaran akan hak-hak politik mereka, pengetahuan mengenai peraturan ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan informasi ini menunjukkan disparitas antara elite politik dan masyarakat umum, terutama perempuan yang berada di luar lingkungan legislatif. Oleh karena itu, meskipun anggota legislatif perempuan menunjukkan pemahaman yang baik mengenai regulasi, upaya sosialisasi dan edukasi hukum perlu ditingkatkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Masa kampanye pemilu untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029 dimulai pada 28 November 2023 dan berlangsung hingga 10 Februari 2024. Selama periode ini, calon anggota legislatif diharapkan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka melalui berbagai media, termasuk pertemuan langsung dengan masyarakat. Interaksi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta memberikan informasi yang jelas mengenai pilihan yang ada. Kegiatan kampanye juga diawasi oleh KPU untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Calon anggota legislatif menggunakan berbagai strategi untuk menarik perhatian pemilih selama masa kampanye, seperti rapat umum dan dialog interaktif. Mereka juga harus mematuhi aturan KPU terkait materi kampanye dan pengeluaran dana guna menjaga

integritas pemilu. Setelah masa kampanye berakhir, pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, yang akan menentukan siapa saja yang akan menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Proses perhitungan suara dilakukan secara terbuka setelah TPS ditutup dan hasilnya diumumkan secara bertahap oleh KPU. Pengumuman hasil ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat karena akan menentukan siapa yang terpilih sebagai anggota DPRD periode 2024-2029.

2) Pemahaman Hukum (*Law Acquittance*)

Pemahaman hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang adanya regulasi, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai isi dan implementasinya. Dalam konteks partisipasi politik perempuan, khususnya terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, pemahaman ini sangat penting. Meskipun sebagian perempuan mengetahui tentang kuota tersebut, banyak yang belum memahami secara komprehensif tujuan, mekanisme implementasi, dan sanksi yang berlaku jika peraturan tersebut tidak dipatuhi. Kurangnya law acquaintance ini dapat menghambat kemampuan perempuan untuk menuntut hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang serta mengadvokasi implementasi peraturan yang lebih efektif.

Muhammad Naryoko menekankan pentingnya pemahaman substansi peraturan agar perempuan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Nur Sa'adah yang menyoroti bahwa kesadaran hukum juga tercermin dalam tanggung jawab sebagai penyelenggara negara, termasuk kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum mencalonkan diri. Perempuan yang terjun ke dunia politik seharusnya memiliki kesadaran

hukum yang kuat untuk memahami permasalahan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik.

Siti Mukaromah menambahkan bahwa penerapan pemahaman regulasi dalam praktik sehari-hari sangat penting untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan berkeadilan. Perempuan perlu aktif dalam pendidikan politik dan membangun jaringan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Keberanian untuk terlibat dalam politik dapat membantu menghapus citra negatif tentang politik dan mendorong partisipasi yang lebih luas.

3) Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum perempuan terhadap partisipasi politik sangat berpengaruh pada bagaimana mereka merespons peluang yang ada. Sikap positif terhadap peraturan hukum, seperti kuota 30% keterwakilan perempuan, dapat mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Sebaliknya, sikap negatif atau skeptis dapat menghambat partisipasi mereka. Pengalaman diskriminasi, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, dan kurangnya keyakinan bahwa suara mereka akan didengar sering kali menjadi faktor penyebab sikap negatif ini. Eva Monalisa, menekankan pentingnya kepercayaan diri dan keberanian bagi perempuan untuk mengambil kesempatan dalam kontestasi politik.

Rr. Maria Tri Mangesti dan Niken Mayasari juga menyoroti bahwa membangun kepercayaan diri perempuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat adalah faktor penting dalam partisipasi politik. Mereka berpendapat bahwa pemahaman tentang undang-undang serta dampak kehadiran perempuan di lembaga legislatif sangat penting untuk memastikan keterlibatan yang efektif. Niken Mayasari menambahkan bahwa

kepercayaan diri diperlukan untuk mencari suara melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan menciptakan program-program yang dapat menunjang kesejahteraan. Keberanian untuk terlibat dalam politik serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat menjadi langkah awal dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

Sikap hukum anggota DPRD perempuan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik mereka. Ketika perempuan memiliki pandangan positif dan meyakini bahwa peraturan dapat membawa perubahan konstruktif, mereka lebih termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Sebaliknya, pengalaman diskriminasi atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik dapat membentuk sikap negatif yang menghambat partisipasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan dukungan bagi perempuan agar mereka dapat berperan aktif dalam sistem hukum dan politik, sehingga cita-cita kesetaraan gender dapat terwujud dengan lebih baik.

4) Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum (*Legal Behaviour*) anggota DPRD mencerminkan implementasi dari kesadaran hukum yang diinternalisasi, yang terwujud dalam tindakan dan partisipasi aktif mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dalam konteks anggota DPRD Jawa Tengah, perilaku hukum ini terlihat melalui partisipasi aktif dalam rapat, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan memperjuangkan isu-isu perempuan.

Data menunjukkan adanya variasi dalam perilaku hukum antar partai politik terkait isu keterwakilan perempuan. Beberapa partai, seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar, berhasil meningkatkan jumlah anggota perempuan di DPRD, yang mencerminkan komitmen mereka dalam mendorong partisipasi perempuan.

Sebaliknya, partai politik yang mengalami penurunan jumlah anggota perempuan perlu dievaluasi untuk memahami faktor-faktor penyebabnya, seperti kurangnya dukungan internal atau strategi rekrutmen yang tidak efektif.

Namun, partai politik yang mengalami penurunan jumlah anggota perempuan perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebabnya, seperti kurangnya dukungan internal atau strategi rekrutmen yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan, implementasinya masih menghadapi tantangan. Sikap positif terhadap peraturan hukum dapat mendorong partisipasi aktif, sedangkan sikap negatif dapat menghambatnya.

Ayuning Sekar Suci menekankan pentingnya peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak sebagai motivasi untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Partisipasi perempuan sangat penting untuk menciptakan keseimbangan pemikiran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Misalnya, usulan pembangunan infrastruktur sering kali mengabaikan kebutuhan terkait anak dan perempuan.

b. Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam masa pemilu atau pencoblosan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (2024) memperlihatkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Periode ini, yang meliputi kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan rekapitulasi, adalah saat krusial bagi pemilih, termasuk perempuan, untuk menentukan representasi mereka di lembaga legislatif.

Selama masa kampanye (28 November 2023 - 10 Februari 2024), partai politik dan calon legislatif berupaya menarik dukungan. Namun, efektivitas kampanye dalam

mendorong partisipasi perempuan sangat bervariasi. Data menunjukkan bahwa partai yang responsif terhadap aspirasi perempuan dan memiliki program pemberdayaan kader yang kuat cenderung lebih berhasil menarik dukungan perempuan. Namun, kurangnya perhatian terhadap isu-isu yang relevan dengan kebutuhan perempuan, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, dapat mengurangi minat perempuan untuk berpartisipasi.

Masa tenang (11-13 Februari 2024) memberikan waktu bagi pemilih untuk merenungkan pilihan mereka. Namun, dalam banyak kasus, perempuan menghadapi tekanan sosial dan budaya untuk mengikuti pilihan keluarga atau komunitas. Stigma gender dan norma patriarki dapat membatasi kebebasan perempuan untuk membuat pilihan politik mereka sendiri. Kesadaran akan hak untuk memilih secara bebas tanpa paksaan menjadi penting pada periode ini.

Pemungutan suara (14-15 Februari 2024) adalah puncak partisipasi politik. Namun, tingkat partisipasi perempuan dalam pemungutan suara masih seringkali lebih rendah daripada laki-laki. Faktor-faktor seperti kurangnya akses informasi, kesulitan mencapai tempat pemungutan suara, dan kurangnya kepercayaan pada sistem pemilu dapat menghambat partisipasi perempuan. Studi kasus dari berbagai daerah di Jawa Tengah menyoroti bahwa akses terbatas ke dunia politik dan apatisme di kalangan perempuan menjadi kendala utama.

Proses rekapitulasi (15 Februari - 20 Maret 2024) adalah tahap penting untuk memastikan integritas pemilu. Meskipun sebagian besar bersifat teknis, kesadaran perempuan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam rekapitulasi menjadi penting untuk memantau dan melaporkan potensi pelanggaran.

Fluktuasi dalam keterwakilan perempuan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya menunjukkan bahwa isu ini belum menjadi agenda prioritas yang berkelanjutan bagi

semua partai politik. Data dari KPU Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah anggota perempuan di DPRD, namun masih jauh dari kuota 30%. Ini menunjukkan bahwa upaya yang lebih sistematis dan terencana diperlukan untuk memastikan peningkatan partisipasi perempuan yang berkelanjutan.

Hambatan sistemik, seperti kurangnya dukungan finansial dan sumber daya dari partai politik, stereotip gender, dan kesulitan menyeimbangkan peran ganda sebagai politisi dan ibu rumah tangga, juga membatasi partisipasi perempuan. Seperti yang dinyatakan oleh Nur Sa'adah, Ketua Komisi D Provinsi Jawa Tengah, tantangan meliputi sulitnya rekrutmen kader berkualitas, stigma negatif, beban ganda, dan tuduhan korupsi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan perubahan struktural dan kultural. Tindakan afirmatif, seperti kuota 30% dan *zipper system*, perlu diimplementasikan secara efektif dan diikuti dengan sanksi bagi partai yang tidak patuh. Pendidikan politik yang komprehensif, kampanye kesadaran gender, dan dukungan sosial yang kuat juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, potensi perempuan dalam membangun daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal.

3. Masa Menjadi Anggota DPRD

Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029 resmi dilantik pada tanggal 2 September 2024, di mana mereka mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota dewan. Masa Jabatan: Anggota DPRD terpilih menjalankan tugasnya selama periode lima tahun, dari tahun 2024 hingga tahun 2029.⁸¹

⁸¹ Mamdukh Adi Priyanto, "Pelantikan 120 Anggota DPRD Jateng 2024-2029, Ini Nama-namanya", <https://banyumas.tribunnews.com/2024/09/02/pelantikan-120-anggota-dprd-jateng-2024-2029-ini-nama-namanya>, diakses pada tanggal

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum perempuan selama masa menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (2024-2029) merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas kinerja dan kontribusi mereka dalam lembaga legislatif. Masa ini dimulai dengan pelantikan anggota DPRD pada 2 September 2024 dan berlangsung selama lima tahun. Selama periode ini, anggota DPRD perempuan diharapkan dapat menggunakan pemahaman hukum mereka untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Setelah dilantik, anggota DPRD perempuan memasuki masa jabatan di mana mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah daerah, dan menyerap aspirasi masyarakat. Kesadaran hukum tentang proses legislasi, anggaran daerah, dan mekanisme pengawasan menjadi penting bagi anggota DPRD perempuan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Kurangnya pemahaman tentang aspek-aspek ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, kesadaran hukum tentang hak-hak perempuan dan isu-isu gender menjadi krusial bagi anggota DPRD perempuan untuk memperjuangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah contoh kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Anggota DPRD perempuan perlu memahami implikasi dan cara mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif.

Namun, data menunjukkan bahwa anggota DPRD perempuan seringkali menghadapi tantangan dalam memperjuangkan isu-isu gender. Kurangnya dukungan dari

kolega laki-laki, keterbatasan sumber daya, dan stereotip gender dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Kesadaran hukum tentang hak-hak perempuan dan mekanisme advokasi menjadi penting bagi anggota DPRD perempuan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

Selain itu, kesadaran hukum tentang isu-isu korupsi dan transparansi menjadi penting bagi anggota DPRD perempuan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga legislatif. Nur Sa'adah, Ketua Komisi D Provinsi Jawa Tengah, menyoroti bahwa tuduhan negatif terkait korupsi yang dilakukan laki-laki seringkali mencoreng citra politik secara keseluruhan. Anggota DPRD perempuan perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi dan transparansi, serta berani untuk melaporkan potensi pelanggaran.

Studi kasus dari berbagai daerah di Jawa Tengah menunjukkan bahwa anggota DPRD perempuan seringkali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran ganda sebagai politisi dan ibu rumah tangga. Hambatan ini dapat membatasi waktu dan energi yang mereka miliki untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPRD. Kesadaran hukum tentang hak cuti hamil dan hak-hak lainnya yang melindungi perempuan pekerja menjadi penting bagi anggota DPRD perempuan untuk mengatasi tantangan ini.

1) Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Proses pembentukan hukum di Indonesia mencapai puncaknya ketika peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diundangkan dan diterbitkan secara resmi. Pada saat itu, peraturan tersebut memperoleh kekuatan hukum dan diharapkan setiap warga negara, termasuk perempuan, mengetahui dan mematuhi regulasi tersebut. Namun, dalam praktiknya, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap

hukum sering kali bervariasi. Keterbatasan informasi, pendidikan, dan pengalaman hidup dapat memengaruhi pemahaman individu tentang peraturan yang berlaku.

Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah, yang hanya mencapai 20% dari total 120 kursi pada periode 2024-2029, menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum sepenuhnya memahami hak-hak politik mereka. Data menunjukkan bahwa dari 120 anggota DPRD, hanya 24 kursi yang diisi oleh perempuan. Data menunjukkan bahwa dari 120 anggota DPRD, hanya 26 kursi yang diisi oleh perempuan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan. Meskipun terdapat kuota 30% yang diamanatkan oleh undang-undang, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan.

Sikap hukum anggota DPRD perempuan berperan penting dalam memengaruhi partisipasi mereka dalam politik. Ketika perempuan memiliki sikap positif terhadap peraturan hukum, mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Namun, sikap negatif atau skeptis dapat menghambat partisipasi mereka. Niken Mayasari menekankan bahwa keaktifan perempuan dalam rapat dan kegiatan dewan merupakan contoh konkret perilaku hukum yang positif. Rasa ingin tahu dan komitmen untuk memperjuangkan isu-isu perempuan menjadi pendorong bagi partisipasi aktif.

2) Pemahaman Hukum (*Law Acquittance*)

Pengetahuan hukum merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan berkeadilan. Dalam konteks partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sangat krusial. Meskipun terdapat

kuota 30% untuk keterwakilan perempuan, data menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024, keterwakilan perempuan hanya mencapai 21.67%, dengan 26 anggota perempuan dari total 120 kursi. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan, serta menunjukkan bahwa tidak semua perempuan memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak politik mereka.

Proses pelantikan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029 yang dijadwalkan pada 3 September 2024 menjadi titik penting untuk mengevaluasi pengetahuan hukum di kalangan anggota legislatif baru. Pengetahuan hukum yang baik diharapkan dapat membantu mereka memahami dan menerapkan regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan dalam praktik. Namun, tantangan tetap ada, seperti yang diungkapkan oleh Nur Sa'adah, bahwa meskipun partai politik telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi, masih terdapat kesulitan dalam menemukan kader perempuan yang berkualitas dan memiliki pengetahuan hukum yang memadai.

Pemahaman hukum anggota DPRD perempuan berperan penting dalam memengaruhi partisipasi mereka dalam politik. Ketika perempuan memiliki pemahaman hukum yang positif terhadap peraturan hukum, mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Niken Mayasari menekankan bahwa keaktifan perempuan dalam rapat dan kegiatan dewan merupakan contoh perilaku hukum yang positif. Namun, Rr. Maria Tri Mangesti menyoroti perlunya dorongan untuk aktif dalam pendidikan politik dan membangun jaringan sebagai upaya meningkatkan kapasitas politik perempuan.

3) Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum anggota DPRD perempuan di

Provinsi Jawa Tengah mencerminkan bagaimana mereka menilai dan menyikapi hukum yang berlaku, terutama terkait dengan keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian menunjukkan bahwa sikap ini bervariasi, mulai dari yang sangat mendukung hingga yang skeptis terhadap efektivitas kuota 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Faktor-faktor seperti pengalaman pribadi, latar belakang pendidikan, dan ideologi politik memengaruhi sikap hukum ini.

Dalam konteks partisipasi politik perempuan, sikap hukum (*Legal Attitude*) menjadi cerminan keyakinan dan pandangan anggota legislatif terhadap sistem hukum yang ada. Data hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan cenderung lebih aktif dalam mengikuti rapat dan kegiatan dewan, yang didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa suara mereka penting dan dapat memengaruhi arah kebijakan yang diambil oleh DPRD.

Namun, meskipun terdapat sikap positif, Niken Mayasari menyoroti adanya permasalahan internal yang menghambat partisipasi politik perempuan, seperti rasa takut untuk terjun ke dunia politik dan kurangnya kemauan untuk terlibat secara aktif. Rasa takut ini dapat muncul dari kekhawatiran akan diskriminasi atau intimidasi, serta kurangnya informasi tentang peluang yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi sikap hukum perempuan terhadap politik, baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal.

4) Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum perempuan dalam politik mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang mereka miliki, yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan politik. Menurut wawancara

yang dilakukan, terdapat indikasi bahwa perempuan yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih aktif dalam berbagai aspek politik, termasuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu, berpartisipasi dalam organisasi politik, serta mencalonkan diri dalam jabatan publik. Fenomena ini sejalan dengan regulasi yang telah mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, yang menunjukkan bahwa perempuan diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, meskipun ruang tersebut ada, tantangan yang dihadapi perempuan, seperti rasa takut dan rendahnya motivasi untuk terjun ke dunia politik, masih menjadi penghalang utama.

Siti Mukaromah menekankan pentingnya pendidikan politik dan pembangunan jaringan bagi perempuan untuk dapat lebih berani terlibat dalam politik. Dengan meningkatkan pengetahuan politik dan memperluas jaringan, perempuan tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka tetapi juga menghilangkan citra negatif tentang dunia politik yang seringkali dianggap dominan oleh laki-laki.

Selain itu, Aminudin Latif berpendapat bahwa perilaku hukum perempuan dapat terlihat melalui aksi nyata dalam menyuarakan aspirasi rakyat, baik melalui jalur formal maupun non-struktural. Perempuan, menurutnya, memiliki peluang besar untuk menyuarakan aspirasi mereka tanpa harus terlibat langsung dalam organisasi formal, seperti yang bisa dilihat pada peran perempuan di lingkungan keluarga atau sebagai relawan dalam kegiatan politik. Perilaku ini mencerminkan adanya kesadaran hukum yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, meskipun tidak selalu melalui jalur resmi.

Keterlibatan aktif ini, seperti yang diungkapkan oleh Anwar Arifin, merupakan bukti dari efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik di kalangan

warga negara yang teredukasi dengan baik. Mereka menyadari hak-hak dan kedaulatan yang dimiliki, serta yakin bahwa keterlibatan dalam kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik yang signifikan. Oleh karena itu, partisipasi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan dilantik pada 2 September 2024, dapat dilihat sebagai wujud dari kesadaran hukum yang semakin tinggi, yang mencerminkan kemajuan dalam demokrasi dan pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif.

Dalam konteks pelantikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2024-2029 yang akan dilakukan pada 2 September 2024, representasi perempuan dalam politik menjadi semakin relevan. Dengan adanya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik menjadi semakin penting. Keberhasilan perempuan dalam memperoleh posisi tersebut sangat bergantung pada kesadaran hukum mereka serta kemauan untuk aktif dalam pendidikan politik dan pembangunan jaringan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam mengurangi hambatan internal, seperti rasa takut dan rendahnya kepercayaan diri, serta memperluas ruang bagi perempuan untuk terlibat lebih jauh dalam kegiatan politik, baik di tingkat struktural maupun non-struktural.

b. Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam masa menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (2024-2029), meski telah dilantik, masih diwarnai berbagai tantangan yang perlu diatasi agar kontribusi mereka optimal. Masa jabatan ini merupakan fase krusial untuk membuktikan bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya sekadar memenuhi kuota, tetapi juga tentang kualitas dan dampak positif bagi

masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah representasi yang belum proporsional. Dari 120 anggota DPRD, hanya 26 perempuan yang menduduki kursi, jauh di bawah kuota 30%. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan afirmasi belum efektif dan perlu evaluasi mendalam. Akibatnya, suara dan perspektif perempuan dalam proses pengambilan kebijakan masih kurang terwakili, sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan dan kebutuhan khusus perempuan.

Partisipasi aktif anggota DPRD perempuan juga dipengaruhi oleh dukungan dari partai politik. Data menunjukkan bahwa partai seperti PDIP memiliki jumlah anggota DPRD perempuan lebih banyak dibandingkan partai lain. Ini mencerminkan perbedaan komitmen dan strategi partai dalam memberdayakan kader perempuan. Kurangnya dukungan finansial, sumber daya, dan kesempatan yang setara dari partai dapat menghambat kemampuan anggota DPRD perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan legislatif.

Hambatan sistemik dalam lembaga legislatif juga membatasi partisipasi perempuan. Struktur kekuasaan dan budaya organisasi yang didominasi laki-laki dapat menciptakan lingkungan yang kurang inklusif dan tidak mendukung perempuan untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Stereotip gender dan diskriminasi juga dapat menghambat kemajuan karir dan kesempatan anggota DPRD perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam komisi dan badan legislatif.

Selain itu, anggota DPRD perempuan seringkali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran ganda sebagai politisi dan ibu rumah tangga. Tanggung jawab domestik yang berat dapat membatasi waktu dan energi yang mereka miliki untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan legislatif. Kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat juga dapat memperburuk situasi ini.

Namun, kehadiran perempuan dalam DPRD juga membawa dampak positif. Anggota DPRD perempuan seringkali lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, seperti kesehatan, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan anak. Mereka dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, kehadiran perempuan dalam DPRD dapat mengubah persepsi negatif tentang politik dan menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik.

B. Tantangan Perempuan dalam Partisipasi Politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah

Penulis menganalisis tantangan yang dihadapi perempuan dalam partisipasi politik dengan menggunakan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yang mencakup empat indikator yaitu pengetahuan hukum (*Law Awareness*), pemahaman hukum (*Law Acquittance*), sikap hukum (*Legal Attitude*), perilaku hukum (*Legal Behaviour*).

Dalam konteks pengetahuan hukum (*Law Awareness*), penulis menyoroti adanya kesadaran pemahaman regulasi misalnya mengenai kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di parlemen, serta kebijakan afirmatif. Meskipun demikian, realitasnya menunjukkan bahwa target ini belum sepenuhnya tercapai dalam berbagai pemilihan umum legislatif. Lebih lanjut, tentang kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para penyelenggara negara, sebagai bagian dari *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada kebijakan afirmatif terkait keterwakilan perempuan, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang relevan dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan.

Dalam konteks pemahaman hukum (*Law Acquittance*), penting untuk dicatat bahwa sekadar mengetahui keberadaan suatu peraturan belumlah cukup. Muhammad Naryoko menekankan perlunya memahami substansi peraturan, termasuk tujuan dan mekanisme implementasinya. Pemahaman ini sangat krusial agar

peraturan dapat diterapkan secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Kesadaran akan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara, yang dicontohkan dengan mewajibkan melaporkan LHKPN, juga mencerminkan pemahaman tentang implikasi hukum.

Namun, dari hasil wawancara penulis menganalisis dengan menyoroti kurangnya pemahaman mendalam mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan, termasuk tujuan dan mekanisme implementasinya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman formal dan pemahaman substantif mengenai peraturan yang ada. Pemahaman formal merupakan langkah awal yang diperlukan untuk mencapai pemahaman substantif. Sebelum kita dapat memahami suatu peraturan secara mendalam, kita harus terlebih dahulu mengetahui keberadaan suatu peraturan, bentuknya, dan lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembuatannya. Namun, mengetahui peraturan saja tidak cukup untuk menjamin pemahaman yang lebih dalam. Banyak individu mungkin menyadari adanya peraturan, tetapi tidak sepenuhnya memahami isi atau implikasinya. Untuk mewujudkan partisipasi politik yang signifikan dan efektif, pemahaman substantif menjadi sangat krusial. Hal ini memungkinkan kita tidak hanya untuk mematuhi peraturan, tetapi juga untuk terlibat dalam proses pembentukan dan pengawasan pelaksanaannya. Pemahaman formal dengan mengetahui bahwa terdapat Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di parlemen. Sedangkan pemahaman substantif itu memahami pentingnya kuota 30% (tiga puluh persen) misalnya untuk kesetaraan gender sehingga merepresentasikan keadilan dan peningkatan kualitas kebijakan.⁸²

Sikap hukum (*Legal Attitude*) memainkan peranan krusial dalam membentuk perilaku politik perempuan. Kepercayaan

⁸² Tim Penyusun, Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, Jakarta, https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/governance/portal/indonesia/ku57pq00002khhg7att/Legal_Work_QA_Central_Edition_2019_id.pdf di akses pada tanggal 10 Maret 2025.

terhadap peraturan hukum menjadi fondasi yang memotivasi partisipasi aktif dalam ranah politik. Ketika perempuan memiliki keyakinan bahwa sistem hukum dapat memberikan dampak positif dan melindungi hak-hak mereka. Perempuan cenderung lebih terlibat dalam proses-proses politik formal dan informal. Sebaliknya, sikap negatif atau skeptis terhadap efektivitas hukum dapat menghambat partisipasi, menciptakan perasaan apatis atau tidak berdaya.

Perasaan apatis merujuk pada sikap ketidakpedulian atau acuh tak acuh terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar, termasuk dalam konteks politik. Apatisme politik ditandai oleh rendahnya partisipasi dalam proses demokrasi, di mana individu merasa bahwa mereka tidak memiliki pengaruh atau tidak peduli terhadap keputusan politik yang diambil. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap sistem politik, kurangnya pemahaman tentang kebijakan publik, atau pengalaman buruk dengan memimpin sebelumnya. Dalam konteks ini, apatis dapat mengancam keberlangsungan demokrasi karena menurunkan tingkat partisipasi pemilih dan menciptakan ruang bagi praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.⁸³

Perilaku hukum (*Legal Behaviour*) sebagai wujud nyata kesadaran hukum, mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ranah politik, mulai dari menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik hingga berani mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi calon legislatif perempuan adalah minimnya dukungan aktif dari anggota dewan yang lebih senior. Banyak dari mereka enggan memberikan mentorship atau bimbingan kepada perempuan yang baru memasuki dunia politik, sehingga menghambat pengembangan potensi dan kemampuan calon legislatif tersebut. Tanpa adanya dukungan yang memadai, perempuan sering kali merasa terasing dan kurang percaya diri

⁸³ Giska Amelia Irvi (Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Universitas Andalas), “Budaya Politik Apartis sebagai Ancaman Demokrasi Indonesia”. <https://langgam.id/budaya-politik-apatis-sebagai-ancaman-demokrasi-indonesia/> di akses pada tanggal 10 Maret 2025.

untuk bersaing di arena politik yang didominasi oleh laki-laki.

Selain itu, anggota dewan juga cenderung tidak membangun jaringan yang kuat dengan organisasi-organisasi perempuan di masyarakat. Kolaborasi dengan organisasi-organisasi ini sangat penting dalam memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, termasuk hak-hak mereka dan kesetaraan gender. Ketidakaktifan dalam menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok ini dapat mengakibatkan kurangnya representasi dan perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan di tingkat legislatif.

Lebih jauh lagi, banyak anggota dewan yang tidak hadir atau berpartisipasi dalam acara-acara yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Ketidakhadiran ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap isu-isu kesetaraan gender dan dapat memperburuk stigma bahwa politik adalah ranah yang tidak ramah bagi perempuan. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih untuk mendorong partisipasi aktif dari anggota dewan dalam mendukung inisiatif pemberdayaan perempuan agar tercipta lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil berkeadilan.

C. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perempuan dalam Partisipasi Politik

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum perempuan dalam ranah partisipasi politik. Analisis ini menyoroti penekanan pada kesadaran hukum terkait kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi perempuan yang terjun ke politik, sebagaimana ditegaskan oleh Nur Sa'adah. Hal ini mencerminkan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang peraturan yang berlaku bagi penyelenggara negara, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Nur Sa'adah menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi perempuan yang terjun ke politik, seperti kewajiban melaporkan LHKPN. Selain itu, upaya ini bertujuan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Sama halnya dengan Siti Mukaromah yang menekankan perlunya pendidikan politik dan

jaringan dukungan bagi perempuan agar mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengedukasi generasi muda. Selain itu, regenerasi pemimpin perempuan menjadi krusial agar suara perempuan didengar dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan pendapat Siti Mukaromah yang menjelaskan untuk mendorong perempuan agar berani dan membuktikan bahwa politik itu baik. Dengan mendorong perempuan untuk berani dalam politik dan memperkuat regenerasi pemimpin perempuan dapat membantu meningkatkan partisipasi dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan, yang sejalan dengan prinsip kesetaraan gender.

Berbeda dengan Muhammad Naryoko, bahwa perlunya mengubah pola pikir masyarakat agar memahami kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi di ruang publik mengindikasikan upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak politik yang dijamin oleh undang-undang, sehingga perempuan dapat merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Selain itu, penekanan Niken Mayasari pada komitmen penuh dan kesediaan mendengarkan aspirasi masyarakat menunjukkan sikap bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik, yang merupakan modal penting bagi seorang wakil rakyat. Sesuai dalam teori hak politik perempuan dalam landasan teori penelitian ini bahwa perempuan yang berpartisipasi dalam politik dan keterlibatan aktif serta sukarela perempuan dalam komunitas organisasi perempuan politik, memiliki peran dalam pemilihan pemimpin dan perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai teori menurut Myron Wiener, partisipasi sukarela berarti bebas dari paksaan, yang menjadi prinsip dasar partisipasi perempuan dalam komunitas. Esensinya, ini adalah upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi perempuan

Siti Mukaromah juga menekankan pada perlunya pendidikan politik dan jaringan dukungan bagi perempuan agar mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengedukasi generasi muda. Hal ini merupakan contoh perilaku

aktif dalam meningkatkan kapasitas politik perempuan, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam masyarakat. Selain itu, dukungan dari lingkungan sekitar, seperti yang ditekankan Eva Monalisa, menunjukkan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perempuan, sehingga mereka dapat merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk berkontribusi dalam proses politik.

Sementara itu, penekanan Ayuning Sekar Suci pada pentingnya mental yang kuat, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi mencerminkan sikap adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan politik yang kompleks dan dinamis. Kepemimpinan adaptif menjadi penting karena memungkinkan pemimpin untuk menavigasi situasi yang berubah-ubah dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin yang responsif dan inklusif dapat meningkatkan ketahanan suatu negara dalam menghadapi gejolak politik, dengan mendorong inovasi dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik mencakup berbagai dimensi yang saling terkait, mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, perubahan sikap yang lebih positif, hingga dorongan perilaku yang lebih partisipatif. Upaya-upaya ini secara keseluruhan sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan struktural dan kultural yang selama ini membatasi peran perempuan dalam ranah politik, serta untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Perlunya upaya yang lebih sistematis dan terencana dari semua pihak terkait untuk memastikan peningkatan keterwakilan perempuan yang berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi pengawalan dan perjuangan berkelanjutan. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berkelanjutan, terutama dalam proses politik. Misalnya partai politik perlu memiliki strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas keterwakilan perempuan melalui penerapan *affirmative action* dan

kebijakan *zipper system*.⁸⁴

Upaya meningkatkan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik memerlukan pendekatan multidimensi. Pendekatan multidimensional dengan menyadari bahwa banyak faktor berinteraksi untuk membatasi peran dan kesempatan perempuan dalam politik, termasuk aspek ekonomi, politik, dan sosial.⁸⁵ Ini membutuhkan pemahaman masalah yang mendalam untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan, penting untuk memahami berbagai faktor yang berperan dan menerapkan solusi yang mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan. Strategi komprehensif ini penting untuk mengatasi hambatan struktural dan fungsional yang dihadapi perempuan. Dengan memahami akar permasalahan yang mendalam, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengubah paradigma masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan.

⁸⁴ Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, Website Berkas DPR https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN_Oleh- Ignatius Mulyono.pdf , diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

⁸⁵ Muhammad Yazid, “Dekonstruksi Ketimpangan Sosial dalam Perspektif Feminisme Analisis Multidimensional terhadap Keadilan dan Kesetaraan”,https://www.kompasiana.com/muhammadyzid0132/677e9dec34777c551b786522/dekonstruksi-ketimpangan-sosial-dalam-perspektif-feminisme-analisis-multidimensional-terhadap-keadilan-dan-kesetaraan?lgn_method=google&google_btn=onetap#google_vignette , diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesadaran hukum perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dan partisipasi politik dapat dikatakan cukup baik, meskipun terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diatasi. Para anggota legislatif perempuan menunjukkan pemahaman yang baik tentang regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan. Pemahaman ini mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi (*Law Awareness*) dan pemahaman yang mendalam (*law acquaintance*) terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, meskipun ada kesadaran yang baik di kalangan anggota DPRD, tantangan utama terletak pada ketimpangan informasi di kalangan perempuan di luar legislatif, yang mengindikasikan perlunya sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih luas. Sikap hukum (*Legal Attitude*) anggota DPRD perempuan secara umum positif, meskipun ada juga hambatan internal seperti rasa takut atau kurangnya kepercayaan diri yang dapat menghambat partisipasi mereka. Perilaku hukum (*Legal Behaviour*) yang aktif dalam kegiatan politik, baik melalui partisipasi dalam rapat maupun perjuangan untuk isu-isu perempuan, mencerminkan implementasi nyata dari kesadaran hukum ini, meskipun faktor struktural dan dukungan politik masih perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi perempuan secara lebih merata..

Hambatan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum perempuan dalam partisipasi politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum perempuan tentang hak-hak politik, kurangnya dukungan dari partai politik, budaya patriarki, dan stigma gender yang membatasi partisipasi perempuan. Selain itu, sistem rekrutmen dan kaderisasi yang bias gender serta kurangnya pemahaman mendalam tentang kebijakan

afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan juga menjadi tantangan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum meliputi pendidikan politik, peningkatan pemahaman tentang hak-hak perempuan, dukungan dari organisasi perempuan, dan penerapan kebijakan afirmatif secara konsisten. Pendekatan multidimensi yang melibatkan perubahan struktural dan kultural diperlukan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi perempuan yang efektif.

B. Rekomendasi

Guna mendorong peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif, penulis menyajikan serangkaian rekomendasi yang terintegrasi dan berfokus pada pemberdayaan serta penanggulangan hambatan sistematik. Implementasi komprehensif dan berkelanjutan dari rekomendasi ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan signifikan dalam partisipasi politik perempuan, menuju representasi yang lebih adil dan inklusif. Berikut adalah rekomendasi penulis:

1. Partai Politik

Partai politik dapat memberikan dukungan aktif seperti sumber daya finansial, pelatihan pendidikan politik, dan kesempatan yang setara bagi calon legislatif perempuan. Membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem politik, kebijakan publik, strategi kampanye, dan kepemimpinan, serta membangun jaringan dukungan yang memberikan mentoring. Partai politik perlu secara aktif meningkatkan keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi dan proses kandidasi, melakukan konsolidasi internal serta kolaborasi eksternal, menjamin hak politik perempuan, dan terus mendorong serta mempertahankan penerapan *affirmative action* guna mewujudkan peningkatan kapasitas politik perempuan dan menjadikan partai sebagai instrumen politik yang efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

2. Pemerintah

Pemerintah tidak hanya menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan, tetapi juga secara aktif mengawasi dan memberikan

dukungan kepada partai politik untuk mencapai target tersebut. Termasuk memberikan insentif bagi partai yang berhasil meningkatkan jumlah legislator perempuan. Pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan yang mendukung perempuan dalam politik, seperti perlindungan hukum dan akses terhadap sumber daya. Pemerintah juga dapat memberikan infomasi yang mudah diakses tentang hak-hak politik perempuan dan peraturan terkait. Pemerintah dapat menyelenggarakan kampanye penyadaran publik yang menargetkan semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto Soerjono, SH.M MH. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Prof. Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Prof. Dr. Anwar Arifin. *Perspektif Ilmu Politik*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

M. Satriawan Iwan, Arif Ade Firmansyah. *Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Politik; Konstelasi Teoritik dan Tantangan Kedepan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 978-623-228-035-9, 2019.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 9786232312326, 2006.

Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH., MH. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. (e-book).

Tim Penyusun, Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, Jakarta. (e-book).

Jurnal

Ani Ani Martini, Maichel Wutoy, Perdama Dewi Wardhani.

“Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024”, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol.4 No.1, 2021.

Nazhiifa Zalfa Dementieva. “Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Semarang Tahun 2023”, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol.4, 2024.

Dinda Meisy Puspitasari, Muhammad Adnan. “Peran Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Banjarnegara dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik Masa Sidang 2019-2020”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.10, 2020.

Tan David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, 2021.

Misbah Zulfa Elizabeth,dkk. "Gender-Based Conflicts in Political Parties: Male Domination in Central Java's Politics", *Jurnal of International Women's Studies*, Vol.5, 2023.

Rina Rohayu Harun,dkk. “Perempuan dan Politik: Membangun kesadaran Hukum Pemilih Perempuan dalam Penggunaan Hak Suara Menjelang Pemilu 2024”, *Journal of Character Education Society (JCES)*, Vol. 6, 2023.

Aditya Dwi Prasetya Wibawa. “Efektivitas Badan Kehormatan Dewan dalam Penegakan Kode Etik Internal Maupun Eksternal dalam Menjaga Citra Lembaga Legislatif (Studi Kasus Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah)”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.7, 2018.

M. Faisal, dkk, “2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia (Hambatan Perempuan dalam Budaya Patriarki)”, *Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, Vol. 3, 2024.

Citra N. Fariaty, "Peran Partai Politik untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019", *Musamus Journal of Public Administration*, Vol. 4, 2022.

Dr. Nurdin, "Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik", *Journal of Politics and Democracy*, Vol. 2, 2021.

Masyithoh, Novita Dewi. "Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)." *LAW REFORM* 3.1: 40-62.

Nurhayati, Tri, Arina Hukmu Adila, and Riza Fibriani Fibriani. "Pemberdayaan Pekerja Perempuan dan Anak pada Pasar Tenaga Kerja Digital Era Gig Economy: Kerangka Hukum untuk Masa Depan yang Lebih Aman." *Risalah Hukum* 20.2 (2024): 81-90.

Sholihah, Fithriyatus. "Pengaruh Sosiologi Dalam Fiqh Kepemimpinan Wanita." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7.2 (2020): 31-41.

Skripsi

Aini Nur Siti. "Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2009.

Ambarwati Ayu Andi. "Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2021.

Kurniawan Wahyu. "Faktor-faktor Pemenangan Anggota Legislatif Perempuan Fraksi PKB dan PDI-Perjuangan Pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2018.

MAULANA, MUHAMAD FARHAN. "Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor." Skripsi UIN Walisongo Semarang 2022.

Putri Salsabila Adha Insani, "Konstruksi Media Dalam Membingkai Kepemimpinan Perempuan Ranah Publik Dan Domestik Di Situs Rahma.Id, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Website

Wikipedia,

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Jawa_Tengah, diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

Derapjuang. "Keterwakilan Perempuan di DPRD Wonosobo Hanya 4,4 Persen",.

<https://derapjuang.id/featured/keterwakilan-perempuan-di-dprd-wonosobo-hanya-44-persen-ini-kata-bupati/>,
Sabtu 21 September 2024.

Website Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang hasil pemilihan umum tahun 2019 dan 2024.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Permasalahan_sistemik , diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

Igniatus Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, Website Berkas DPR https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN_Oleh- Ignatius Mulyono.pdf , diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

Ayu Rifka Sitoresmi, “Holistik Adalah: Pendekatan Menyeluruh untuk Kehidupan yang Lebih Seimbang”, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909177/holistik-adalah-pendekatan-menyeluruh-untuk-kehidupan-yang-lebih-seimbang> , diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

Muhammad Yazid, “Dekonstruksi Ketimpangan Sosial dalam Perspektif Feminisme Analisis Multidimensional terhadap Keadilan dan Kesetaraan”, https://www.kompasiana.com/muhammadyzid0132/677e9dec34777c551b786522/dekonstruksi-ketimpangan-sosial-dalam-perspektif-feminisme-analisis-multidimensional-terhadap-keadilan-dan-kesetaraan?lgn_method=google&google_btn=onetap#google_vignette ,diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

Giska Amelia Irvi (Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Universitas Andalas), “Budaya Politik Apartis sebagai Ancaman Demokrasi Indonesia”. <https://langgam.id/budaya-politik-apartis-sebagai-ancaman-demokrasi-indonesia>

[apatis-sebagai-ancaman-demokrasi-indonesia/](#) di akses pada tanggal 10 Maret 2025.

Wawancara

Hj. Nur Sa'adah, S.Pd.I., M.H. *Wawancara*. Kota Semarang, 15 Desember 2024.

Siti Mukaromah, S.Ag., M.Ap. *Wawancara*. Kota Semarang, 15 Desember 2024.

Eva Monalisa, S.I.Kom. *Wawancara*. Kota Semarang, 15 Desember 2024.

Niken Mayasari. *Wawancara*. Kota Semarang, 27 Desember 2024.

Aminudin Latif, S.Pd.I., *Wawancara*. Kota Semarang, 30 Desember 2024.

Muhammad Naryoko, S.Fil.I., M.S.I. *Wawancara*. Kota Semarang, 30 Desember 2024.

Rr. Maria Tri Mangesti, S.E. *Wawancara*. Kota Semarang, 2 Januari 2025.

Ayuning Sekar Suci, B.Bus.,M.A., *Wawancara*. Kota Semarang, 2 Januari 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I: Daftar Pertanyaan Wawancara Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

1. Bagaimana bentuk kesadaran hukum yang Anda miliki pada masa pencalonan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana bentuk kesadaran hukum yang Anda miliki pada masa Pemilu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah?
3. Dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan, bagaimana bentuk kesadaran hukum yang Anda miliki, sehingga menjadikan partisipasi politik perempuan itu berperan penting?
4. Hambatan apa saja yang Anda hadapi dalam proses pencalonan, proses pemilu, dan sudah terpilih menjadi anggota legislatif?
5. Upaya yang Anda lakukan untuk menarik perempuan dalam partisipasi politik sehingga mereka memiliki kesadaran hukum untuk berpartisipasi politik?

Lampiran II:
Dokumentasi wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah terpilih tahun 2024



*(Hj. Nur Sa'adah, S.Pd., MH., Siti Mukaromah, S.Ag.,M.AP., Eva Monalisa, S.I.Kom.,
Lokasi Hotel Patra Jasa Kota Semarang, 15
Desember2024)*



*(Niken Mayasari, di Jl. Beranda Bali, Sanur Blok A6,
Kota Semarang, 27 Desember 2024)*



*(Aminudin Latif, S.Pd.I., dan Muhammad Naryoko,
S.Fil.,M.S.I.,
Lokasi Kantor DPRD Jawa Tengah, 30 Desember 2024)*



*(Rr. Maria Tri Mangesti, SE.. Lokasi Kantor DPRD
Provinsi Jawa Tengah, 02 Januari 2025)*



*(Ayuning Sekar Suci, B.Bus.,M.A., Lokasi Kantor DPRD
Provinsi Jawa Tengah, 03 Januari 2025)*

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	:	Marisa Bahaj
Tempat, tanggal lahir	:	Kudus, 27 Maret 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Kawin
Alamat Rumah	:	Hamzah Krapyak, Kirig RT 001/002 Kec. Mejobo Kab. Kudus
Alamat Domisili	:	Jl. Wahyu Asri Selatan III 10A, Ngaliyan Kota Semarang
Email	:	marisabahaj27@gmail.com
Moto	:	Coba dulu, baru tahu!

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Kirig, Kudus, Jawa Tengah, lulus tahun 2009
2. MI NU Suryawiyyah Kirig, Kudus, Jawa Tengah, lulus tahun 2015
3. MTs NU Banat Kudus, Jawa Tengah, lulus tahun 2018
4. MA NU Banat Kudus, Jawa Tengah, lulus tahun 2021
5. S1 UIN Walisongo Semarang

C. Riwayat Pengalaman

1. Magang Mandiri Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah, tahun 2023
2. Magang Mandiri Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tahun 2023
3. Praktik Pengalaman Lapangan Kejaksaan Negeri Boyolali, tahun 2024
4. Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama Salatiga, tahun 2024
5. Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Negeri Ungaran, tahun 2024
6. Magang Klinik Hukum Penghubung Komisi Yudisial

Jawa Tengah, tahun 2024

7. Political future leader participant by Amanat Research Institute, tahun 2025

D. Riwayat Organisasi

Staff Ahli SEMA UIN Walisongo Semarang, Komisi D Informasi & Publikasi, 2023.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 27 Februari 2025

Marisa Bahaj